



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sirajuddin**, bertempat tinggal di Tani Harapan Rt.07 Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Mirawati Alias M.Mira Ahli Waris Dari M.Daud Nompo Bin Satria**, bertempat tinggal di JL. Tanjung Kelor N0. 08. RT 26 Kel. Manggar Baru Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Sarnining Ahli Waris Dari Almarhum Suwoto**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Gunung Tembak Gg. Amal No. 28 RT. 020 Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Nurjanah Ahli Waris Dari Almarhum Babudin**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta RT. 002 Kel. Bukit Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Muhajir Ahli Waris Dari Almarhum Mohammad Noor**, bertempat tinggal di Jl. Kebahagiaan No. 80 RT. 036 Kel. Sei. Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Kaltim selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **Riduansyah Ahli Waris Dari Almarhum Abdul Rasyid**, bertempat tinggal di JL. Karya RT. 002 Desa Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kukar Kaltim selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **METODIUS NYOMPE, SH dan KUKUH TUGIYONO, SH**, Advokat di **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "METHO, KUKUH & REKAN"**, bertempat tinggal di Jalan Milono I No. 72 RT. 14 RW. 05 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rukka Selaku Ketua Kelompok Tani Maju Bersama Dan Atau Selaku Ketua Tim Bedah Kasus Kelompok Tani Maju Bersama**, bertempat tinggal di Sungai Nangka RT. VI Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kukar dan atau di Sekretariat TIM BEDAH KASUS KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA Jl. Ir. Soekarno RT. 18 Gang maskur Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa Kab. Kukar , sebagai Tergugat I;
2. **Aqmal Rabbany Selaku Sekretaris Kelompok Tani Maju Bersama Dan Atau Selaku Sekretaris Tim Bedah Kasus**, bertempat tinggal di Sungai Nangka RT. VI kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kukar atau Jl. Ir. Soekarno RT. 18 Gang Maskur Kel. Muara Jawa Ulu Kab. Kukar atau Jl. Hasan Basri Gang 2 RT. 22 Blok E No. 42 Kel. Temindung Permai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda , sebagai Tergugat II;
3. **Rukka Selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) VI**, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Turut Tergugat I;
4. **Lurah Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara**, beralamat di Jalan Swadaya RT. 2, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Turut Tergugat II;
5. **Camat Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara**, beralamat di Jalan Ir. Soekarno No. 58, disebut Turut Tergugat III;
6. **Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara**, beralamat di Jalan Darul Amin, RT. 3 Handil V Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa – Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Turut Tergugat IV;
7. **Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara**, alamat di Jalan Darul Amin RT. 3 Handil V Kelurahan Muara Jawa Tengah – Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan berserta surat-surat yang terlampir didalamnya yakni :

Halaman 2 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg, tanggal 02 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Trg, tanggal 02 Agustus 2019, tentang Hari Sidang Pertama;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

Setelah memperhatikan serta membaca alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh masing-masing pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 2 Agustus 2019 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT I** memiliki tanah seluas ± 17 hektar = + 172.343 M² (menggunakan alat ukur GPS), dengan ukuran tanah panjang: $\pm 1.113,961$ meter, lebar : + 155,202 meter, yang terletak di RT. 13, Dusun Beringin Jaya, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas tanah :

- sebelah Utara: Sdr Yupe,
- sebelah Timur: Sdr. Alias,
- sebelah Selatan: Sdr. Salehen, dan
- sebelah Barat: Jalan.

Asal usul tanah berasal dari pembukaan hutan pada tahu 1991, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SPPT tanggal 28 Maret 2011, No.:593/100/THP/III/2011.

Saat ini tanah PENGUGAT I, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara : Sdr. Yupe.
- ✓ Sebelah Timur : Ahli Waris Mohammad Noor.
 - Ahli Waris Djuman.
 - Husni Tamrin.
 - Nasrun Warona.
 - Ahli Waris Abdul Rasyid.

Halaman 3 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebelah Selatan : Salehan.
 - ✓ Sebelah Barat : Jalan.
2. Bahwa **PENGGUGAT II/ MIRAWATI** sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. DAUD NOMPO memiliki tanah di Sei Nangka RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran tanah Panjang \pm 800 meter, lebar \pm 250 meter, dengan batas-batas tanah awal:
- Utara berbatasan dengan Bertha J. Sirenden,
 - Selatan berbatasan dengan Belukar,
 - Barat berbatasan dengan Babuddin Patah, dan
 - Timur berbatasan dengan Belukar;
- Saat ini tanah PENGGUGAT II, berbatasan dengan tanah:
- ✓ Utara berbatasan dengan : Bertha J. Siraden.
 - ✓ Selatan berbatasan dengan : Belukar.
 - ✓ Barat berbatasan dengan : Ahli Waris Babudin.
 - ✓ Timur berbatasan dengan : Belukar.
3. Bahwa **PENGGUGAT II** memiliki tanah tersebut berdasarkan pada pelimpahan warisan dari M. DAUD NOMPO yang sebelumnya telah menguasai dan memiliki tanah tersebut yang berasal dari tanah garapan tahun 1995 dan berdasarkan SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH Nomor: 592.11/0435/1996 yang ditandatangani oleh Ketua RT. VI, Lurah Teluk Dalam dan Camat Muara Jawa;
- 3.1. Bahwa M. DAUD NOMPO meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 di Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari DISDUK CAPIL Balikpapan Nomor: 6471-KM-24052017-0027 tanggal 24 Mei 2017;
- 3.2. Bahwa Almarhum M. DAUD NOMPO memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai Ahli Waris, dan ketiga orang anak tersebut kemudian memberikan kuasa kepada MIRAWATI yaitu istri dari M. DAUD NOMPO untuk mengurus tanah milik M. DAUD NOMPO tersebut;
4. Bahwa **PENGGUGAT III / SARNINING** sebagai Ahli Waris dari SUWOTO Bin KABOL, menguasai dan memiliki tanah di Sei Nangka RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Panjang \pm 800 meter, Lebar \pm 250 meter = Luas \pm 200.000 M2 (20 hektar). Batas-batas tanah awal:

Halaman 4 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan BERTHA J. SIRENDEN,
- sebelah Selatan berbatas dengan Belukar,
- sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur,
- sebelah Timur berbatas dengan ABED NEGO GEDE LOH RAYA.

Saat ini tanah PENGUGAT III berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan BERTHA J. SIRENDEN,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Belukar,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan ABED NEGO GEDE LOH RAYA.

4.1. Bahwa **PENGUGAT III** memiliki tanah tersebut berdasarkan warisan dari SUWOTO Bin KABOL telah melakukan penggarapan dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1995, dan kemudian membuat SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH Nomor: 592.11/0426/1996, yang ditandatangani oleh Ketua RT.VI, Lurah Teluk Dalam dan Camat Muara Jawa;

4.2. Bahwa SUWOTO Bin KABOL meninggal dunia pada tanggal 22 April 2007, sebagaimana disebutkan dalam SURAT KETERANGAN MENINGGAL No. 474.3/074/KBT/VI/2007;

4.3. Bahwa Almarhum SUWOTO Bin KABOL memiliki 2 (dua) orang anak, dan kedua orang anak tersebut memberikan kuasa kepada PENGUGAT III/ dahulu istri SOWOTO Bin KABOL untuk mengurus tanah warisan dari Almarhum SUWOTO Bin KABOL tersebut;

5. Bahwa **PENGUGAT IV/NURJANAH** sebagai Ahli Waris dari BABUDIN Bin PATONRAI LAKACANG menguasai dan memiliki tanah di Sei Nangka, RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Panjang \pm 800 meter, Lebar \pm 250 meter = Luas \pm 20 hektar, dengan batas-batas awal:

- Utara berbatas dengan BERTHA. J SIRENDEN,
- Selatan berbatas dengan Belukar,
- Barat berbatas dengan ABED NEGO GEDE LEH JAY,
- Timur berbatas dengan/ M. DAUD NOMPO;

Saat ini tanah PENGUGAT IV, berbatas dengan tanah:

- ✓ Utara berbatas dengan BERTHA. J SIRENDEN,

Halaman 5 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Selatan berbatas dengan Belukar,
- ✓ Barat berbatas dengan ABED NEGO GEDE LEH JAY,
- ✓ Timur berbatas dengan/ Ahli waris M. DAUD NOMPO;

5.1. Bahwa PENGGUAT IV/ NURJANAH memperoleh tanah tersebut di atas berdasarkan warisan dari BABUDDIN PATAH atau BABUDDIN Bin PATONRAI LAKANCANG. BABUDDIN PATAH melakukan penggarapan tanah tersebut sejak tahun 1995, dan kemudian membuat SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH Nomor: 592.11/0704/1996 yang ditandatangani pula oleh Ketua RT. VI, Lurah dan Camat Muara Jawa. BABUDDIN PATAH meninggal pada tanggal 12/2/2015 di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. **Bahwa PENGUGAT V/ MUHAJIR**, memiliki tanah yang berasal dari warisan orang tuanya (Almarhum MUHAMMAD NOOR) terletak di Kawasan Sungai Nangka RT. 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas ± 12 hektar = ± 120.000 M², dengan masing-masing ukuran dan atasnama yakni:

6.1. SPPT atasnama Drs.Tajuddin Noor, luas tanah ± 6 hektar = ± 60.000 M², Panjang ± 400 m dan lebar ± 150 m, dengan batas - batas awal :

- Sebelah Utara : Kasran Hamid.
- Sebelah Timur : Hutan.
- Sebelah Selatan : Muchani Arhan/Juman.
- Sebelah Barat : Hutan.

1.1.1 Bahwa tanah Penggugat V, berasal dari warisan orang tuanya yang bernama MUHAMMAD NOOR, dan MUHAMMAD NOOR memiliki tanah tersebut berdasarkan pada pelimpahan tanah dari Drs, TAJUDDIN NOOR yang telah melakukan penggarapan tanah sejak tahun 1990.

Saat ini tanah PENGUGAT V, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah utara : Kasran Hamid.
- ✓ Sebelah Timur : Hutan,
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Juman.
- ✓ Sebelah Barat : Sirajudin.

6.2. SPPT atasnama Moch Amin, luas tanah ± 6 hektar = ± 60.000 M², Panjang ± 400 meter, Lebar ± 150 meter, dengan batas-batas awal:

Halaman 6 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



- Sebelah Utara : Abdul Rasyid,
- Sebelah Timur : Hutan,
- Sebelah Selatan : Gimin,
- Sebelah Barat : Hutan.

6.2.1. Bahwa Tanah PENGGUGAT V, berasal dari warisan orang tuanya yang bernama MUHAMMAD NOOR, dan MUHAMMAD NOOR memiliki tanah tersebut berdasarkan pada pelimpahan tanah dari Moch Amin, yang telah melakukan penggarapan tanah sejak tahun 1990.

Saat ini tanah PENGGUGAT V, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara : Ahli waris Abdul Rasyid.
- ✓ Sebelah Timur : Rell/ belukar.
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Muhammad Noor.
- ✓ Sebelah Barat : Hutan.

7. Bahwa **PENGGUGAT VI/ RIDUANSYAH**, memiliki tanah yang berasal dari warisan orang tuanya (Almarhum ABDUL RASYID) terletak di Kawasan Sungai Nangka RT. 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas ± 14 hektar = ± 140.000 M² dengan masing-masing ukuran dan atasnama yakni:

7.1. SPPT atasnama H. Andi Arifuddin.SH, luas tanah ± 6 hektar = ± 60.000 M², Panjang ± 400 M dan lebar ± 150 M, dengan batas-batas awal :

- Sebelah Utara : Nasrun Waroma,
- Sebelah Timur : Rel Belukar,
- Sebelah Selatan : Abdul Rasyid
- Sebelah Barat : Hutan.

7.1.1. Bahwa tanah PENGGUGAT VI, berasal dari warisan orang tuanya yang bernama ABDUL RASYID, dan ABDUL RASYID memiliki tanah tersebut berdasarkan pada pelimpahan tanah dari H. Andi Arifuddin,SH, yang telah melakukan penggarapan tanah sejak tahun 1990.

Saat ini tanah PENGGUGAT VI, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara : Ahli waris Nasrun Waroma.
- ✓ Sebelah Timur : Reli/ belukar.
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Abdul Rasyid.



✓ Sebelah Barat : Sirajudin.

7.2. SPPT atasnama Abdul Rasyid, luas tanah \pm 8 hektar = \pm 80.000 M2,
Panjang \pm 400 meter, Lebar \pm 200, dengan batas-batas awal:

- Sebelah Utara : H. Andi Arifuddin, SH,
- Sebelah Timur : Rel/Belukar,
- Sebelah Selatan : Moch. Amin,
- Sebelah Barat : Belukar, Rusmini.

7.2.1. Bahwa Tanah PENGUGAT VI, berasal dari warisan orang tuanya yang bernama ABDUL RASYID, dan ABDUL RASYID memiliki tanah tersebut berdasarkan penggarapan tanah sejak tahun 1990. Sesuai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 590/93/12/1991, ditandatangani oleh Ketua RT.VI, Lurah Teluk Dalam dan Camat Muara Jawa.

Saat ini tanah PENGUGAT VI, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara : Ahli waris Abdul Rasyid.
- ✓ Sebelah Timur : Rel/ Belukar.
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Mohammad Noor.
- ✓ Sebelah Barat : Sirajudin.

8. Bahwa kepemilikan PARA PENGUGAT atas tanah perbatasan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang menyatakan „**Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara iain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena duiawarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu**”.

9. Bahwa Bahwa TURUT TERGUGAT I yang juga dalam perkara ini sebagai TERGUGAT I, sepengetahuan PARA PENGUGAT ataupun tokoh-tokoh (pemuka) masyarakat, dahulunya sekitar tahun 1991 berdomisili di daerah sungai Nyamuk yakni RT. 7. Karena pada tahun 1987 s/d tahun 1993, Ketua RT. VI (enam) di jabat oleh Pak Abdul Karim.

9.1. Bahwa Pak ABDUL KARIM selama menjadi Ketua RT.VI, berdasarkan penyuluhan dari Kelurahan Muara Jawa, yakni Sekretaris Kelurahan Bapak MUHAMMAD NOOR sekitar tahun 1990,

Halaman 8 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



untuk menggalakkan perkebunan coklatkakau, sehingga pada awal tahun 1991, Pak ABDUL RASYID (*Lurah Muara Jawa ayahda dari PENGUGAT VI*) bersama-sama dengan Kelompoknya ketika itu membuka hutan, menebang, membersihkan tanah dan menanam bibit tanaman coklatkakau, tanaman buah buahan dli, yang didapat dari Pemerintahan Kabupaten Kutai, masing-masing atasnama;

- Drs. Husni Thamrin ----- Luas tanah 6 hektar;
- Drs. Tajuddin Noor ----- Luas tanah 6 hektar;
- Jusman ----- Luas tanah 10 hektar;
- Gimin ----- Luas tanah 6 hektar;
- Moch Amin ----- Luas tanah 6 hektar;
- Abdul Rasyid ----- Luas tanah 8 hektar;
- H. Andi Arifuddin, SH ----- Luas tanah 6 hektar;
- Nasrun Waroma ----- Luas tanah 6 hektar;

9.2. Bahwa pada tahun 1993 saudara KUDRAT, pernah menegur secara lisan dilapangan terhadap Sdr. RUKKA (TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT I), Sdr. TAJANG dan kawan-kawan, yang ketika itu sedang menanam padi dan berkebun dilokasi tanah yang telah dibuka oleh Kelompok ABDUL RASYID, yakni dikawasan gunung becek sebelah kiri dan kanan rel. Ketika itu dijawab oleh Sdr. RUKKA (TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT I) hanya pinjam sementara untuk berladang menanam padi dan berkebun saja;

9.3. Bahwa pada sekitar tahun 1997 terjadi musibah kebakaran hutan dan lahan, sehingga semua tanam tumbuh (coklat/kakau dli), termasuk pondok-pondok yang ada dilokasi musnah terbakar, tak terkecuali tanam tumbuh coklat/kakau milik Kelompok pak Abdul Rasyid;

9.4. Bahwa sekitar tahun 2012, pihak Kecamatan Muara Jawa mengundang para pihak, terkait dengan penguasaan tanah/lahan di kawasan Gunung Becek wilayah RT. VI/06 (Enam) Kelurahan Teluk Dalam, akan tetapi TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT I tidak hadir tanpa ada konfirmasi kepada pihak Kecamatan Muara Jawa ataupun kepada pihak Kelurahan Teluk Dalam, ataupun kepada Pak Abdul Rasyid dan M. Noor;

9.5. Bahwa TURUT TERGUGAT I (Sdr. RUKKA) yang juga dalam

Halaman 9 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai TERGUGAT I, sepengetahuan/seingat PARA PENGGUGAT ataupun warga di RT.VI (enam), TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT I menjadi KETUA RT.VI (enam) sejak tahun 1998, setelah Pak HATTA PAREWE, karena Pak HATTA PAREWE menjabat Ketua RT.VI sekitar tahun 1993 s/d 1998, artinya sejak Pak Abdul Karim meninggalkan (keluar) dari daerah Sungai Nangka pada sekitar tahun 1993 dan menyerahkan jabatannya sebagai Ketua RT. VI kepada Pak HATTA PAREWE;

- 9.6. Bahwa menurut dan seingatnya Pak Abdul Karim, selama menjadi Ketua RT.VI sejak tahun 1987 s/d tahun 1993 tidak pernah mendengar ataupun mengetahui adanya Kelompok Tani MAJU BERSAMA. Apalagi mengklaim tanah seluas 400 (empat ratus) hektar, dilokasi tanah/lahan yang lebih dahulu dibuka, ditebang, dibersihkan dan ditanami bibit coklat/kakau dan tanam tumbuh buah buahan oleh Kelompok Pak Abdul Rasyid, dan seingatnya Pak Abdul Karim, bahwa Pak H. Andi Arifuddin, SH, sewaktu itu sebagai Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Tenggarong, Pak Drs. Husni Thamrin sebagai PNS di Kantor Bupati di Tenggarong, sedangkan Drs. Tajuddin Noor selaku Camat di Tenggarong;
10. Bahwa TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT I dalam perkara ini, diketahui sebagai karyawan PT. PKU (Perkebunan Kaltim Utama) dengan jabatan HUMAS, mengundurkan dirinya dari PT.PKU sekitar akhir tahun 2014, sejak adanya peralihan manajemen dari PT.PKU I ke PT. GANDA GROUP dan ke PT. TOBA BARA SEJAHTERA, dikarena gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan tingkat kehadirannya sebagai HUMAS PT.PKU serta PT.PKU menurut informasinya tidak menghormati atas jasa-jasanya selaku Ketua RT. VI (enam) Kelurahan Teluk Dalam dalam memperjuangkan keberadaan perkebunan kelapa sawit PT. PKU di wilayah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, sehingga pada tahun 2009 PT.PKU mendapatkan HGU (Hak Guna Usaha) sebagaimana adanya tandatangan TURUT TERGUGAT I (Ketua RT.VI) pada peta syarat-syarat perijinan PT.PKU pada tahun 2007;
11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berkisar antara tahun 2012 s/d tahun 2014 telah menamakan diri mereka sebagai Ketua dan Sekretaris KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA, dan mengklaim memiliki tanah seluas

Halaman 10 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400 (Empat Ratus) hektar diwilayah RT. 006 Sungai Nangka Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, tanpa pernah memperlihatkan (lasimnya) surat-surat tentang dasar hak-hak atas tanah, seperti misalnya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) ataupun surat penggarapan tanah sebelum tahun 2007, mengingat TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT I sebagai karyawan di PT. PKU dengan jabatan HUMAS;

12. Bahwa TERGUGAT II, entah kapan waktunya (tahunnya) telah mengganti sekretaris KELOMPOK TANI MAJU BERSAMA, bernama IRIANSYAH dan juga TERGUGAT II selaku sekretaris TIM BEDAH KASUS dan juga selaku KUASA PENDAMPING membuat surat dan mengirimkan surat dimaksud kepada Direktur PT. KE (Kutai Energi) dengan tembusan keberbagai instansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga proses tahapan pembayaran ganti rugi atas tanah kepada PARA PENGGUGAT tertunda pembayarannya untuk yang kesekian kalinya;
13. Bahwa TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II (Sekretaris dan/atau Kuasa Pendamping) pada sekitar tahun 2013 s/d 2019, dengan mengatasnamakan Kelompok Tani MAJU BERSAMA secara sepihak mengakui tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa pengakuan secara sepihak oleh TERGUGAT I/TURUT TERGUGAT I bersama-sama TERGUGAT II terhadap tanah milik PARA PENGGUGAT adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali dan harus dikesampingkan;
15. Bahwa, pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang mengatasnamakan KELOMPOK TANI seperti TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat mengesampingkan atau merampas hak atas tanah yang dimiliki oleh orang lain? Tidak terdapat satupun teori hukum yang menyatakan Pembentukan suatu Kelompok Tani dapat menghilangkan penguasaan dan/atau kepemilikan tanah seseorang yang secara nyata telah dimiliki sebelum terbentuknya suatu kelompok tani;
16. Bahwa perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam teori hukum perdata meliputi pula pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Pengakuan secara sepihak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT *in casu* merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;
17. Bahwa pengakuan kepemilikan tanah secara sepihak oleh TERGUGAT I



dan TERGUGAT II terhadap Tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa ada dasar hukum. Oleh karenanya, harus ditolak serta harus dinyatakan TERGUGATI dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

18. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan ; "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut".*

18.1. Berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata tersebut sesuatu dalam dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terdapat:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Ada kesalahan
- Perbuatan tersebut merugikan orang lain;

12.2. Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui secara sepihak tanah milik PARA PENGGUGAT, memenuhi syarat adanya perbuatan.

12.3. Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui secara sepihak tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa didasarkan atas dasar hukum kepemilikan tanah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, memenuhi unsur adanya Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad);

12.4. Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui secara sepihak tanah milik PARA PENGGUGAT, telah berakibat tertundanya pembayaran sejumlah uang yang seharusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT dari pihak lain, terhitung sejak tahun 2013 s/d saat ini (bulan Juli 2019) = kurang lebih 5 (lima) tahun, memenuhi unsur adanya perbuatan yang merugikan orang lain.

19. *Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengaku-ngaku secara sepihak tanah milik PARA PENGGUGAT, tanpa dasar hukum, sehingga telah berakibat tertundanya pembayaran uang yang seharusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT dari pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan kerugian moril atas sejumlah uang yang seharusnya telah diterima PARA PENGGUGAT, ditaksir sebagai berikut:*



Kerugian Materiil:

- a. Harga perkiraan persatu hektar @ Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dikalikan (X) 103 hektar = Rp. 5.150.000.000,- (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang jika disimpan didalam Bank akan memperoleh pendapatan dari bunga bank 2,5% persatu tahun-nya diperkirakan = Rp. 128.750.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikalikan (X) 5 (lima) tahun = Rp. 643.750.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Total kerugian materiil adalah Rp. 5.150.000.000 + Rp. 643.750.000 = Rp. 5.793.750.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Biaya-biaya PARA PENGGUGAT untuk beberapa kali pertemuan di beberapa tempat dan biaya medis diperkirakan Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Kerugian Moril :

- Menimbulkan keresahan dalam keluarga yang berlarut-larut cukup lama kurang lebih 5 (lima) tahun sehingga PARA PENGGUGAT menderita sakit (scock), harus kedokter-dokter/rumah sakit, apabila diperhitungkan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang harus ditanggung adalah sebesar Rp. 8.828.750.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT, secara sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde).

20. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V, telah membuat/menandatangani surat-surat tertulis, yang kemudian dipergunakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang seolah - olah sebagai bukti hak atas tanah atau pendukung bukti hak atas tanah seluas 400 hektar. Diketahui bahwa atas tanah-tanah yang sebelumnya telah menjadi milik PARA PENGGUGAT, tanpa terlebih dahulu meminta konfirmasi dari PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah. Perbuatan PARA TURUT TERGUGAT tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT. Oleh karenanya TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UT TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan sudah seharusnya memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT;

21. Bahwa TURUT TERGUGAT III telah membuat dan menandatangani SURAT KETERANGAN Nomor: 590/1251/UMUM, Tanggal 07 Juni 2013, berdasarkan surat tersebut kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II merasa memiliki tanah milik PARA PENGGUGAT, sedangkan surat keterangan tersebut bukanlah merupakan surat bukti kepemilikan atas tanah. Perbuatan TURUT TERGUGAT III sangat merugikan PARA PENGGUGAT. Padahal seharusnya, TURUT TERGUGAT III mengecek seluruh arsip surat di Kantor Kecamatan Muara Jawa yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki oleh seluruh warga di wilayah Kecamatan Muara Jawa baik sebelum dan/atau setelah adanya pemekaran wilayah Rukun Tetangga (RT), wilayah Kelurahan dan wilayah Kecamatan sebelumnya TURUT TERGUGAT III memberikan SURAT KETERANGAN tersebut;
22. Bahwa TURUT TERGUGAT III telah salah dalam memberikan Nomor: 590/1251/UMUM, Tanggal 07 Juni 2013 kepada TERGUGAT I, karena tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kantor Badan Pertanahan Kutai Kartanegara, Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara, dan Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara, karena di wilayah Kecamatan Muara Jawa terdapat Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA atau dikenal dengan nama sebutan perusahaan PKU), dan Perusahaan Pertambangan Batubara (PT.KUTAI ENERGI atau dikenal dengan nama sebutan perusahaan KE);
23. Bahwa TURUT TERGUGAT IV telah salah dalam memberikan SURAT KETERANGAN KELOMPOK TANI TERDAFTAR DI-BP3K KECAMATAN MUARA JAWA No: 49/BP3K-MJ/VI/2015, karena pada tahun 1991 belum ada Kelompok Tani MAJU BERSAMA di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kelompok Tani MAJU BERSAMA tersebut dibentuk setelah di Kecamatan Muara Jawa terdapat perusahaan Kelapa Sawit dan Perusahaan Pertambangan Batubara;
24. Bahwa TURUT TERGUGAT V telah melakukan kesalahan saat memberikan tanda tangan pada DAFTAR BUKTI NAMA DAN JENIS TANAM TUMBUH YANG BERNILAI EKONOMI SERTA MENJADI SUMBER HAJAT HIDUP PETANI MASA DEPAN YANG TELAH DIGUSUR DAN DIRUSAK OLEH PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA PT. KE

Halaman 14 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KUTAI ENERGI) DAN PT. PKU (PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I) tanggal 09 September 2013.

Pertanyaannya adalah Apakah TURUT TERGUGAT V benar benar melihat sendiri dan / atau ikut menghitung tanaman Sengon hingga sampai dengan 50.000 pohon, belum lagi tanaman lainnya yang disebut dalam daftar tersebut. Menurut PARA PENGGUGAT jelas TURUT TERGUGAT V tidak melihat sendiri jenis-jenis tanaman tersebut, dan tidak menghitung sendiri jumlah tanaman tersebut. TURUT TERGUGAT V hanya sekedar tanda tangan. Dan daftar tersebut oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dipakai untuk pendukung bukti seolah-olah TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki tanah yang luas. Perbuatan TURUT TERGUGAT V sangat merugikan PARA PENGGUGAT karena daftar tersebut dipakai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II seolah sebagai pemilik atas tanah yang dimiliki secara sah oleh PARA PENGGUGAT;

25. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat yang telah menerbitkan (menandatangani) surat-surat Kelompok Tani MAJU BERSAMA merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum surat-surat Kelompok Tani MAJU BERSAMA tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta dinyatakan tidak berlaku;
26. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh PARA TURUT TERGUGAT tersebut telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf c, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah.

Selain itu Para Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

- 1) Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yang belum ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub a diserahkan surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara. Di daerah-daerah kecamatan diluar kota tempat



kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintahan Desa yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan tersebut, kepada pejabat itu harus diserahkan pula :

- a) Surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asiten wedana yang membenarkan surat bukti hak itu.
 - b) Surat tanda bukti pembayaran biaya pendaftaran.
- 2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus disaksikan oleh kepala desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan.
 - 3) Setelah menerima akta dan warkah lainnya yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannya dalam daftar buku tanah yang bersangkutan.
27. Bahwa atas tindakan Para Turut Tergugat dalam menerbitkan surat-surat tanah sengketa kepada dan atas nama Kelompok Tani MAJU BERSAMA tanpa melalui prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka Para Turut Tergugat telah melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum);
28. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat khawatir TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan memindahtangankan tanah milik PARA PENGGUGAT kepada orang lain, sehingga PARA PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau kepada siapa pun yang menerima hak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah milik PARA PENGGUGAT, baik berupa pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin PARA PENGGUGAT, termasuk menghentikan segala kegiatan apapun di atas tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa seijin PARA PENGGUGAT, sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal - hal telah PARA PENGGUGAT sampaikan tersebut di atas, mohon agar

Pengadilan Negeri Tenggara memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan dan menerima tuntutan Provisi;
2. Melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah milik PARA PENGGUGAT, baik berupa tindakan pengalihan, menjual, menyewakan, menjadikan jaminan hutang, menguasai fisik tanpa seijin PARA PENGGUGAT, termasuk menghentikan segala kegiatan apapun di atas tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT, sampai adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Melarang TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V membuat segala macam surat di atas tanah milik PARA PENGGUGAT atau yang berkaitan dengan tanah milik PARA PENGGUGAT tanpa seijin dari PARA PENGGUGAT, sampai adanya Putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menerima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah dengan ukuran, seluas ± 17 hektar = $\pm 172.343 \text{ M}^2$, dengan ukuran tanah panjang: 1.113,961 M2, lebar: 155,202 M2, yang terletak di RT. 13, Dusun Beringin Jaya, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas tanah: sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Yupe, sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Alias, sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Salehan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan. Asal usul tanah berasal dari pembukaan hutan pada tahun 1991 sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SPPT Tanggal 28 Maret 2011, No. Reg. : 593/100/THP/III/2011. Pada saat ini tanah tersebut berbatasan dengan tanah:
 - ✓ Sebelah Utara : Sdr. Yupe.
 - ✓ Sebelah Timur : Ahli Waris Mohammad Noor.

Halaman 17 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



- Ahli Waris Djuman.
- Husni Tamrin.
- Nasrun Warona.
- Ahli Waris Abdul Rasyid.

✓ Sebelah Selatan : Salehan.

✓ Sebelah Barat : Jalan

Adalah sah tanah milik **PENGGUGAT I;**

3. Menyatakan tanah dengan ukuran Panjang ± 800 meter persegi (M2), lebar ± 250 meter persegi (M2) = luas ± 200.000 M2, dengan batas - batas Utara berbatas dengan Bertha J.Serenden, Sebelah Selatan berbatas dengan Belukar, Sebelah Barat berbatas dengan Babuddin Patah, sebelah Timur berbatas dengan Belukar, yang terletak di wilayah Sei Nangka RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada saat ini berbatas dengan tanah:

- ✓ utara berbatas dengan : Bertha J. Siraden.
- ✓ Selatan berbatas dengan : Belukar.
- ✓ Barat berbatas dengan : Ahli waris Babudin.
- ✓ Timur berbatas dengan : Belukar,

adalah sah tanah milik **PENGGUGAT II;**

4. Menyatakan tanah dengan ukuran Panjang ± 800 meter persegi (M2), Lebar ± 250 meter persegi (M2) = luas ± 200.000 M2, dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan : Abed Nego Gede Loh Raya, Sebelah Selatan berbatas dengan Belukar, Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur, sebelah Utara berbatas dengan Bertha J. Sirenden, yang terletak di wilayah Sei Nangka RT. 06, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini tanah tersebut berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan BERTHA J. SIRENDEN,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Belukar,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan ABED NEGEO GEDE LOH RAYA,

adalah sah tanah milik **PENGGUGAT III;**

5. Menyatakan tanah dengan ukuran Panjang ± 800 meter persegi (M2), Lebar ± 250 meter persegi (M2) = luas ± 200.000 M2, dengan batas-batas,



sebelah Utara berbatas dengan Bertha JS, sebelah Selatan berbatas dengan Belukar, sebelah Barat berbatas dengan Abed Nego Loh Jaya, sebelah Timur berbatas dengan M. Daud Nompo, yang terletak di wilayah Sei Nangka RT.06, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini tanah tersebut berbatas dengan tanah:

- ✓ Utara berbatas dengan BERTHA. J SIRENDEN,
- ✓ Selatan berbatas dengan Belukar,
- ✓ Barat berbatas dengan ABED NEGGE GEDE LEH JAY,
- ✓ Timur berbatas dengan/ Ahli waris M. DAUD NOMPO;

adalah sah tanah milik **PENGUGAT IV**;

6. Menyatakan tanah yang di suratnya masih tertulis atas nama Drs. Tajuddin Noor, dengan ukuran Panjang ± 400 meter persegi (M2), Lebar ± 150 meter persegi (M2) = luas ± 60.000 M2, dengan batas- batas sebelah Timur berbatasan dengan Hutan, Sebelah Selatan berbatas dengan Muchani Arhan/Juman, Sebelah Barat berbatas dengan Hutan, dan sebelah Utara berbatas dengan Kasran Hamid, yang terletak di wilayah Sei Nangka RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini tanah tersebut berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah utara : Kasran Hamid.
- ✓ Sebelah Timur : Hutan,
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Juman.
- ✓ Sebelah Barat : Sirajudin.

serta tanah mili atas nama Moch Amin, dengan ukuran Panjang ± 400 meter persegi (M2), Lebar ± 150 meter persegi (M2) = luas ± 60.000 M2, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Rasyid, sebelah Timur berbatasan dengan Hutan, sebelah Selatan berbatas dengan Gimin, dan Barat berbatasan dengan Hutan. Yang saat ini tanah tersebut berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara : Ahli waris Abdul Rasyid.
- ✓ Sebelah Timur : Rell/ belukar,
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Muhammad Noor.
- ✓ Sebelah Barat : Hutan.



juga terletak di wilayah Sei Nangka RT.VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sah tanah milik **PENGGUGAT V**;

7. Menyatakan tanah atas nama H. Andi Arifuddin, SH, dengan ukuran Panjang ± 400 meter persegi (M2), lebar ± 150 meter persegi (M2) = luas ± 60.000 M2, dengan batas- batas sebelah Timur berbatasan dengan : Rel/Belukar, Sebelah Selatan berbatas dengan Abdul Rasyid, Sebelah Barat berbatas dengan Hutan, sebelah Utara berbatas dengan Nasrun Waroma, yang saat ini tanah tersebut berbatas dengan tanah :

- ✓ Sebelah Utara : Ahli Waris Nasrun Waroma.
- ✓ Sebelah Timur : Rel/ belukar.
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli Waris Abdul Rasyid.
- ✓ Sebelah Barat : Sirajudin.

serta tanah atas nama Abdul Rasyid dengan ukuran Panjang ± 400 meter persegi (M2), Lebar $+ 200$ meter persegi (M2) = luas ± 80.000 M2 dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan H. Andi Arifuddin, SH, sebelah Timur berbatas dengan Rel/Belukar, sebelah Selatan berbatas dengan Moch Amin, dan sebelah Barat berbatasan dengan Belukar/Rusmini, yang saat ini tanah tersebut berbatas dengan tanah:

- Sebelah Utara : Ahli waris Abdul Rasyid.
- Sebelah Timur : Reli/ Belukar.
- Sebelah Selatan : Ahli waris Mohammad Noor.
- Sebelah Barat : Sirajudin.

kedua tanah tersebut terletak di wilayah Sungai Nangka RT. 06, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sah tanah milik **PENGGUGAT VI**;

8. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tidak melakukan kegiatan apapun di tanah milik PARA PENGGUGAT;
10. Menyatakan Kelompok Tani MAJU BERSAMA yang diketuai oleh Tergugat I dan sekretaris Kelompok Tani MAJU BERSAMA yakni Tergugat II, yang mengklaim tanah-tanah hak milik Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berdasarkan hukum;
11. Menyatakan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT



TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*))

12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, dan TURUT TERGUGAT V untuk membayar uang ganti rugi secara tunai dan seketika secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebanyak Rp. 5.793.750.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
13. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau :Dalam hal Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat METODIUS NYOMPE, SH dan KUKUH TUGIYONO, SH. Kuasa Hukumnya, Tergugat I sekaligus Turut Tergugat I yaitu RUKKA dan Tergugat II AQMAL RABBANY, Turut Tergugat II Lurah Teluk Dalam hadir dipersidangan sedangkan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV tidak hadir dan Turut Tergugat V tidak hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada Para Pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dan untuk hal tersebut atas permintaan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim menunjuk, TEOPILUS PATIUNG, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Trg, tertanggal 28 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2019, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas dan pihak Para Penggugat menyatakan tetap pada Gugatan tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sekaligus Turut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dan didengar pembacaan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan Para Penggugat tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak.

Para Penggugat dalam Gugatan adalah bukan orang yang berhak karena Para Penggugat telah menjual tanah yang mejadi obyek sengketa kepada PT. Kutai Energi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui:

- a. Undangan Midiiasi dari Kepala Teknik Tambang Kutai Energi Nomor: 001/KE-KTT/2019.Tertanggal, 10 Januari 2019, yang bertempat di Kantor Camat Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara.
- b. Notulen Hasil Pertemuan tertanggal, 10 Januari 2019 di Kantor Camat Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara.
- c. Tanah yang menjadi obyek sengketa telah dikuasai oleh PT. Kutai Energi dimana PT. Kutai Energi bahkan telah melakukan *land clearing* dan menggusur kebun Tergugat I.

Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Mengingat bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugta yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*), maka sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan kurang pihak

Obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat saat ini dikuasai oleh bukan hanya oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi juga oleh orang lain yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rukka : SPPT. Reg. No: 592.11/0112/1996. tertanggal 20 Desember 1996;
- 2) Aqmal Rabbany : SPPT. Reg. No: 592.11/0138/1997. tertanggal, 18 Juni 1997;
- 3) Basir : SPPT. Reg. No: 592.11/0143/1996, tertanggal 09 Mei 1996;
- 4) Basir : SPPT. Reg. No: 593.2/213.TD/V/2007. tertanggal 21 Mei 2007 dan SPPT. Reg. Nomor : 303/CMJ/IV/2007. tertanggal 24 Mei 2007.
- 5) Abdullah Baka : SPPT. Reg. No: 592.11/0145/1996. tertanggal, 20 Desember 1996.
- 6) Ariansyah : SPPT. Reg. No: 592.11/0146/1996. tertanggal, 20 Desember 1996.
- 7) Salehanang : SPPT. Reg. No: 592.11/0144/1997. tertanggal, 17 Juni 1997.
- 8) Nuur Kamal : SPPT. Reg. No: 592.11/045/1996. tertanggal, 02 Maret 1996.
- 9) Alias. G : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/IX/2000.
- 10) Aqmal Rabbany : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/IX/2000.
- 11) Azis. A : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/IX/2007.
- 12) Harsa : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/II/2007.
- 13) Saniah : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/VIII/2008.
- 14) Aedhil Adha : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/XI/2011.
- 15) Rukka : Tanah yang dikuasai oleh bapak RUKKA, punya bukti tanam tumbuh berupa, Lada, Karet, Sengon dll. (saksi penggarapan tanah secara Gotongroyong dan buruh Kebun ada)

Bahwa perolehan tanah dan legalitas surat tanah dari para pihak tersebut diperoleh secara syah dan suratnya di keluarkan oleh pejabat pemerintah yang syah, sehingga apabila tidak melibatkan 15 (lima belas orang) pemilik tanah tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikategorikan sebagai *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang

Halaman 23 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau ditarik sebagai tergugat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974.5, maka suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Provisi

Bahwa dalil dalil PARA PENGGUGAT tidak ada relevansinya dengan perkara dimana tanah objek sengketa sudah di jual PARA PENGGUGAT dan telah di kuasai dan di gunakan untuk usaha pertambangan oleh PT KUTAI ENERGI. Oleh karena tidak ada relevansinya maka harus diabaikan.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam Posita, Para PENGGUGAT mendalilkan bahwa dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut

1. Terhadap dalil gugatan **PENGGUGAT I** sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Posita, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyampaikan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT I adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
 - b. Bahwa SPPT atas nama PENGGUGAT I tanggal 28 Maret 2011, No: 593/100/THP/III/2011 adalah **Cacat Hukum** karena:
 - 1) SPPT tersebut dibuat tanpa melalui prosedur yang benar karena diterbitkan di atas tanah yang telah dikuasai oleh orang orang lain yang sudah mempunyai legalitas terlebih dahulu yaitu berupa SPPT an TERGUGAT I, II, dan **Salehanang, Abdullah Baka, Basir**, yang kesemuanya dibuat pada tahun 1996, dan ditandatangani oleh Camat Muara Jawa dan Lurah Teluk Dalam;
 - 2) SPPT atas nama PENGGUGAT I tersebut telah melampaui batas administrasi kewenangan Desa, dimana SPPT tersebut telah melampaui batas wilayah Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan yaitu masuk dalam wilayah administrasi kelurahan Teluk Dalam Kec.Muara Jawa. Hal tersebut diperkuat dengan :
 - a) Berita Acara Pengukuran Lahan milik bapak RUKKA oleh MUSPIKA Kecamatan Muara Jawa Kelurahan Teluk Dalam;



- b) Berita Acara Kesepakatan bersama tentang penetapan Tapal Batas antara RT.VI.Sungai Nangka Kelurahan Teluk Dalam Kec.Muara Jawa,dengan RT.13 Dusun Beringin Jaya Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan.
- c) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 217/SK-BUP/HK/2015.Tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Loa Janan dalam wilayah Kab.Kutai Kartanegara;
- d) Gambar Patok Batas wilayah antara Kec.Muara Jawa dan Kec. Loa Janan Yang ditunjukkan oleh Ketua RT.VI.Sungai Nangka Kel.Teluk Dalam Kec. Muara Jawa dengan Ketua RT.13 Dusun Beringin Jaya Desa Tani Harapan Kec.Lo Janan;
- 3) SPPT atas nama PENGGUGAT I diterbitkan di atas lahan Kebun milik anggota Kelompok Tani "Maju Bersama". Hal tersebut didukung oleh bukti sebagai berikut:
 - a) Surat Kesaksian Mantan Kepala Dusun Beringin Jaya Desa Tani Harapan Kec.Lo Janan Kab.Kutai Kartanegara tertanggal, 18 April 2018;
 - b) Surat Kesaksian Mantan Ketua RT.13 Dusun Beringin Jaya Desa Tani Harapan Kec.Lo Janan Kab.Kutai Kartanegara tertanggal, 18 April 2018;
 - c) Surat Kesaksian Warga RT.13 Dusun Beringin Jaya Desa Tani Harapan Kec.Lo Janan Kab.Kutai Kartanegara tertanggal, 18 April 2018.
- 4) Batas tanah saat ini sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT I (sebelah Utara) adalah **Fiktif dan atau Palsu**, karena **Agus Efendi/Yupe Bin H.Cide** telah membantahnya hal tersebut, bahkan **Agus Efendi/Yupe Bin H.Cide** menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada dokumen SPPT yang dimaksud oleh PENGGUGAT I;
- 5) Batas tanah sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT I (sebelah Timur) adalah **Fiktif dan atau Palsu**, karena **Alias** telah membantahnya hal tersebut, bahkan **Alias** menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada



dokumen yang berkaitan dengan tanah yang dimaksud oleh
PENGUGAT I;

2. Terhadap dalil gugatan **PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV** sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 Posita, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Menanggapi gugatan pengugat pada halaman 4 alinea ke V, poin 1 sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGUGAT II tidak dapat membuktikan dalilnya dalam Gugatannya atas Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PARA TERGUGAT :
 - 1). Perbuatan apa yang di lakukan
 - 2). Dengan cara apa perbuatan di lakukan
 - 3). Kerugian apa yang di timbulkan
- b. Justru TERGUGAT malah dapat menunjukan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PENGUGAT II yakni :
 - 1) PENGUGAT II. telah menjual tanah milik PARA TERGUGAT kepada PT KUTAI ENERGI dan
 - 2) PENGUGAT. II. telah menerima pembayaran tanah dari Perusahaan PT KUTAI ENERGI, dan
 - 3) Bahwa PARA TERGUGAT kehilangan hak atas tanah dan tidak dapat menguasai tanahnya lagi karena di kuasai dan jaga oleh oknum preman untuk kepentingan PT KUTAI ENERGI dalam kegiatan usaha pertambanganya
- c. Bahwa PENGUGAT II tidak pernah menguasai fisik, dan hanya menguasai surat hal ini sangat mudah dilihat dari alamat yang di terangkan dalam Poin 3, poin 3.1, poin 3.2, bahwa PENGUGAT II berlatam di luar wilayah RT.VI Sungai Nangka Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Muara Jawa, dengan jarak yang cukup jauh serta adanya gugatan yang tidak ditujukan kepada PT KUTAI ENERGI yang saat ini menguasai tanah maka cukup jelas bahwa PENGUGAT .II tidak menguasai fisik, oleh karenanya tidak memenuhi pula syarat untuk mendapatkan hak komunal sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri agraria /ATR Nomor 10 tahun 2016 tentang hak komunal.

Halaman 26 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



- d. Bahwa dalam perolehan tanah dan pembuatan surat tidak prosedural dan memanfaatkan oknum pejabat dengan memberikan jatah tanah 6 hektar perorang, walaupun tanah tersebut milik orang lain (PARA TERGUGAT). Sehingga PARA PENGGUGAT dengan mudah memperoleh surat tanah tanpa harus mengikuti prosedur dan pengecekan lapangan oleh karena pemilikan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena PENGGUGAT II cara perolehan tanahnya dengan cara kong kalikong / melibatkan serta memanfaatkan oknum oknum pejabat pemerintah dan tidak sesuai prosedur dan tidak mendapat perlindungan hukum, maka pemilikan tanah oleh para penggugat cacat hukum/ tidak syah / tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan gugatan harus di tolak.

2. Menanggapi gugatan penggugat pada halaman 5 poin 4 sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGGUAT III tidak dapat membuktikan dalilnya dalam Gugatannya atas Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PARA TERGUGAT :
- 1)Perbuatan apa yang di lakukan
 - 2)Dengan cara apa perbuatan di lakukan
 - 3)Kerugian apa yang di timbulkan
- b. Justru TERGUGAT yang dapat menunjukan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PENGGUGAT III yakni :
- 1)PENGGUGAT .III telah menjual tanah milik PARA TERGUGAT kepada PT KUTAI ENERGI dan
 - 2)PENGGUGAT. III. telah menerima pembayaran tanah dari Perusahaan PT KUTAI ENERGI, dan
 - 3)Bahwa PARA TERGUGAT kehilangan hak atas tanah dan tidak dapat menguasai tanahnya lagi karena di kuasai dan jaga oleh oknum preman untuk kepentingan PT KUTAI ENERGI dalam kegiatan usaha pertambanganya
- c. Bahwa PENGGUGAT III tidak pernah menguasai fisik, dan hanya menguasai surat hal ini sangat mudah dilihat dari alamat yang di tuangkan pada halaman 2 Poin 3, bahwa PENGGUGAT III berlatam

Halaman 27 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



dan berdomosili di **Balikpapan**, (diluar wilayah sungai Nangka Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Muara Jawa), dengan jarak yang cukup jauh serta dengan adanya gugatan kepada Pihak PT KUTAI ENERGI yang saat ini menguasai tanah objek sengkata maka cukup jelas bahwa PENGGUGAT .III tidak menguasai fisik, Dengan demikian PENGGUGAT .III tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak komunal, sebagaimana di ataur dalam Peraturan Menteri Agraria /ATR Nomor 10 tahun 2016, oleh karena tidak memenuhi syarat maka kepemilikan tanah tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- d. Bahwa perolehan dan pembuatan surat tanah oleh PENGGUGAT .III memanfaatkan oknum oknum pejabat yang di buat diatas meja tanpa mengecek di lapangan, dengan imbalan para oknum pejabat di berikan jatah tanah, walaupun tanah tersebut milik orang lain (PARA TERGUGAT). Sehingga PARA PENGGUGAT dengan mudah memperoleh surat tanah tanpa harus mengikuti prosedur dan pengecekan lapangan.

Oleh karena PENGGUGAT.III cara perolehan tanahnya dengan cara kong kalikong / melibatkan serta memanfaatkan oknum oknum pejabat pemerintah dan tidak sesuai prosedur dan tidak mendapat perlindungan hukum, maka pemilikan tanah oleh para penggugat cacat hukum/ tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan gugatan harus di tolak.

3. Menanggapi gugatan penggugat pada halaman 6 poin 5 sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGUGAT IV tidak dapat membuktikan dalilnya dalam Gugatannya atas Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PARA TERGUGAT :
- 1)Perbuatan apa yang di lakukan
 - 2)Dengan cara apa perbuatan di lakukan
 - 3)Kerugian apa yang di timbulkan
- b. Justru TERGUGAT dapat menunjukan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PENGGUGAT IV yakni :

Halaman 28 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PENGGUGAT. IV telah menjual tanah milik PARA TERGUGAT kepada PT KUTAI ENERGI dan
- 2) PENGGUGAT. IV. telah menerima pembayaran tanah dari Perusahaan PT KUTAI ENERGI, dan
- 3) Bahwa PARA TERGUGAT kehilangan hak atas tanah dan tidak dapat menguasai tanahnya lagi karena di kuasai dan jaga oleh oknum preman untuk kepentingan PT KUTAI ENERGI dalam kegiatan usaha pertambanganya
- c. Bahwa PENGGUGAT IV adalah **warga Jalan Soekarno Hata RT.002.kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.** yang tidak pernah menguasai fisik, dan hanya memiliki surat hal ini terlihat pada alamat yang di tuangkan pada halaman 2 Poin 4, bahwa PENGGUGAT IV bermukim dan berlamat (diluar wilayah Sungai Nangka Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Muara Jawa), dengan jarak yang cukup jauh serta tidak adanya gugatan kepada PT KUTAI ENERGI yang saat ini menguasai tanah objek sengketa, maka cukup jelas bahwa PENGGUGAT .IV tidak menguasai fisik, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak komunal, sebagaimana di ataur dalam Peraturan Menteri Agraria /ATR Nomor 10 tahun 2016, oleh karena tidak memenuhi syarat maka kepemilikan tanah tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- d. Bahwa perolehan dan pembuatan surat tanah oleh PENGGUGAT .IV memanfaatkan oknum oknum pejabat yang di buat diatas meja tanpa mengecek di lapangan, dengan imbalan para oknum pejabat di berikan jatah tanah, walaupun tanah tersebut milik orang lain (PARA TERGUGAT). Sehingga PARA PENGGUGAT dengan mudah memperoleh surat tanah tanpa harus mengikuti prosedur dan pengecekan lapangan.

Oleh karena PENGGUGAT. IV cara perolehan tanahnya dengan cara kong kalikong / melibatkan serta memanfaatkan oknum oknum pejabat pemerintah dan tidak sesuai prosedur dan tidak mendapat perlindungan hukum, maka pemilikan tanah oleh para penggugat cacat hukum/ tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan gugatan harus di tolak.

Halaman 29 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



4. Menanggapi gugatan penggugat pada halaman 6 poin 6 sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGUGAT V tidak dapat membuktikan dalilnya dalam Gugatannya atas Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PARA TERGUGAT :
 - 1) Perbuatan apa yang di lakukan
 - 2) Dengan cara apa perbuatan di lakukan
 - 3) Kerugian apa yang di timbulkan
- b. Justru TERGUGAT yang dapat menunjukan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PENGUGAT V yakni :
 - 1) PENGUGAT V telah menjual tanah milik PARA TERGUGAT kepada PT KUTAI ENERGI dan
 - 2) PENGUGAT. V. telah menerima pembayaran tanah dari Perusahaan PT KUTAI ENERGI, dan
 - 3) Bahwa PARA TERGUGAT kehilangan hak atas tanah dan tidak dapat menguasai tanahnya lagi karena di kuasai dan jaga oleh oknum preman untuk kepentingan PT KUTAI ENERGI dalam kegiatan usaha pertambanganya
- c. Bahwa PENGUGAT V adalah **warga Jalan Kebahagiaan No.80.RT.036.Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.** yang tidak pernah menguasai fisik, dan hanya memiliki surat hal ini terlihat pada alamat yang di tuangkan pada halaman 2 Poin 5, bahwa PENGUGAT V bermukim dan berlatam di Samarinda (**diluar wilayah Sungai Nangka Kelurahan Teluk dalam Kecamatan Muara Jawa**), dengan jarak yang cukup jauh serta tidak adanya gugatan kepada PT KUTAI ENERGI yang saat ini menguasai tanah objek sengketa, maka cukup jelas bahwa PENGUGAT .V tidak menguasai fisik, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak komunal, sebagaimana di ataur dalam Peraturan Menteri Agraria /ATR Nomor 10 tahun 2016, oleh karena tidak memenuhi syarat maka kepemilikan tanah tidak syah / tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- d. Bahwa PENGUGAT V adalah ahli waris dari **MOHAMMAD NOOR** dan Sdr **MOHAMMAD NOOR** adalah Pejabat di Kantor Kelurahan

Halaman 30 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Teluk Dalam selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam pada saat itu, sehingga dengan mudah dan seenaknya membuat surat tanpa harus mengikuti prosedur yang benar dan pengecekan lapangan. walaupun tanah tersebut milik orang lain (PARA TERGUGAT). Sehingga PENGGUGAT.V dengan mudah memperoleh surat tanah tanpa harus mengikuti prosedur dan pengecekan lapangan.

e. Bahwa Surat tanah yang di gunakan oleh PENGGUGAT V selaku ahli waris Sdr MOHAMMAD NOOR terindikasi palsu/cacat hukum antara lain:

- a.1). Dibat oleh Sdr MOHAMMAD NOOR yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam, dengan memanfaatkan Jabatan dan oknum oknum pejabat sehingga dengan mudah sekali membuatnya serta menguasai hak warga kampung Sungai Nangka waktu itu. (TERGUGAT)
- a.2). Bahwa perbuatan Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam sdr, MOHAMMAD NOOR dalam pembuatan surat tidak prosedural dan sewenang wenang untuk mencaplok hak atas tanah milik orang lain (TERGUGAT)
- a.3). Bahwa perbuatan Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam sdr, MOHAMMAD NOOR **Memelsukan tanda tangan bapak,KASRAN HAMID.S.Pd.MM** (mantan Camat Muara Jawa) padahal bapak KASRAN HAMID.S.Pd.MM,tidak punya tanah di Sungai Nangka RT.VI.Kel.Teluk Dalam Kec.Muara Jawa.
- a.4). Bahwa dalam menggunakan tanda tangan bapak,KASRAN HAMID.S.Pd.MM (mantan Camat Muara Jawa) oleh Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam sdr, MOHAMMAD NOOR **tanpa seijin dan atau sepengetahuan KASRAN HAMID.S.Pd.MM**
- a.5). Bahwa, bapak,KASRAN HAMID,S.Pd.MM (mantan Camat Muara Jawa) **Diperalat**, seolah-olah mempunyai tanah dan **dijadikan selaku saksi batas tanah** di Sebelah **UTARA** dari tanah milik Drs.TAJUDDIN NOOR (Mantan SECAM Kecamatan Muara Jawa) tanpa seijin dan atau sepengetahuan bapak KASRAN HAMID.S.Pd.MM.

Halaman 31 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



- b.1). Dibuat oleh Sdr MOHAMMAD NOOR yang saat itu menjabat selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam, dengan memanfaatkan Jabatan dan oknum-oknum pejabat sehingga dengan mudah sekali membuatnya serta menguasai Hak warga kampung Sungai Nangka waktu itu. (TERGUGAT)
- b.2). Bahwa perbuatan Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam sdr, MOHAMMAD NOOR dalam pembuatan surat tidak prosedural dan sewenang-wenang untuk mencaplok hak atas tanah milik orang lain (TERGUGAT).
- b.3) Bahwa perbuatan Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam sdr, MOHAMMAD NOOR **Memelsukan tanda tangan bapak MUCHANI ARHAM** (mantan kepala Dinas Pertanian Kecamatan Muara Jawa) padahal bapak MUCHANI ARHAM tidak punya tanah di Sungai Nangka RT.VI.Kel.Teluk Dalam Kec.Muara Jawa.
- b.4). Bahwa dalam menggunakan tanda tangan bapak, MUCHANI ARHAM (mantan Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Muara Jawa) oleh Sekretaris Kelurahan Teluk Dalam sdr, MOHAMMAD NOOR **tanpa seijin dan atau sepengetahuan bapak MUCHANI ARHAM.**
- b.5). Bahwa, bapak, MUCHANI ARHAM (mantan Kepala Dinas Pertanian Kecamatan Muara Muara Jawa) **diperalat** seolah-olah mempunyai tanah dan **dijadikan selaku saksi batas tanah di Sebelah SELATAN** dari tanah milik Drs.TAJUDDIN NOOR (Mantan SEKAM Kecamatan Muara Jawa) tanpa seijin dan atau sepengetahuan bapak MUCHANI ARHAM.
- f. Bahwa, SPPT (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah) yang mengatas namakan Drs.TAJUDDIN NOOR (Mantan SEKAM Kecamatan Muara Jawa) dengan Register Nomor : 590/91/XV/1991, tertanggal 16 Desember 1991, adalah FUKTIF yang terindikasi PALSU, karena menurut dari **Bantahan bapak Drs.TAJUDDIN NOOR** (Mantan SEKAM Kecamatan Muara Jawa) **bahwa, tidak pernah ada memiliki tanah di wilayah RT.VI.Sungai Nangka Kelurahan Teluk**



Dalam Kecamatan Muara Jawa). walaupun satu Jengkalpun,itu adalah Fitnah dan Fikti adanya.

- g. Bahwa, SPPT (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah) yang dimiliki oleh **JUMAN** dengan Register Nomor :590/94/XI/1991,tertanggal 16 Desember 1991,adalah terindikasi palsu/cacat hukum,karena menurut dari Bantahan bapak Drs.TAJUDDIN NOOR (Mantan SEKCAM Kecamatan Muara Jawa) bahwa ;

- 1). Tanda tangan yang terdapat pada (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah) yang dimiliki oleh JUMAN dengan Register Nomor :590/94/XI/1991,tertanggal 16 Desember 1991.yang dijadikan selaku saksi batas tanah disebelah UTARA **Adalah PALSU**, bukan tanda tangan saya (Drs.TAJUDDIN NOOR).
- 2). **Dalam Bantahannya Drs.TAJUDDIN NOOR** (Mantan SEKCAM Kecamatan Muara Jawa),
 - a. Bahwa, saya **tidak pernah berbatasan tanah dengan sdr,JUMAN** dan
 - b. Bahwa, saya tidak ada memilik tanah di wilayah RT.VI.Sungai Nangka Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa.walapun Satu Jengkal saja.
- 3). Bahwa, saya selama menjabat selaku SEKCAM di Kecamatan Muara Jawa **tidak pernah menginjakkan kaki** di Kampung Sungai Nangka RTVI.Kel.Teluk Dalam Kec.Muara Jawa,**apa lagi punya tanah.**

Oleh karena PENGGUGAT. V cara perolehan tanahnya dengan cara kong kalikong / melibatkan serta memanfaatkan oknum oknum pejabat pemerintah dan tidak sesuai prosedur dan tidak mendapat perlindungan hukum, maka pemilikan tanah oleh para penggugat cacat hukum/ tidak syah / tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan gugatan harus di tolak.

5. Menanggapi gugatan penggugat pada halaman 7 poin 7 sebagai berikut :

- a. Bahwa PENGGUGAT VI tidak dapat membuktikan dalilnya dalam Gugatannya atas Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PARA TERGUGAT :
 - 1) Perbuatan apa yang di lakukan

Halaman 33 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



- 2) Dengan cara apa perbuatan di lakukan
- 3) Kerugian apa yang di timbulkan
- b. Justru TERGUGAT yang dapat menunjukan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh PENGGUGAT VI yakni :
 - 1) PENGGUGAT VI telah menjual tanah milik PARA TERGUGAT kepada PT KUTAI ENERGI dan
 - 2) PENGGUGAT. VI. telah menerima pembayaran tanah dari Perusahaan PT KUTAI ENERGI, dan
 - 3) Bahwa PARA TERGUGAT kehilangan hak atas tanah dan tidak dapat menguasai tanahnya lagi karena di kuasai dan jaga oleh oknum preman untuk kepentingan PT KUTAI ENERGI dalam kegiatan usaha pertambanganya
- c. Bahwa PENGGUGAT VI adalah **bukan warga dan bermukim di Sungai Nangka** dan tidak pernah menguasai fisik, dan hanya memiliki surat hal ini terlihat pada alamat yang di tuangkan pada halaman 2 Poin 6, bahwa PENGGUGAT VI berlatam **di Jalan Karya RT 002 Desa Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara** (diluar wilayah Sungai Nangka), dengan jarak yang Relatif jauh , dan gugatannya tidak di tujukan kepada pihak yang menguasai tanah saat ini, maka cukup jelas bahwa PENGGUGAT .VI tidak menguasai Fisik dan tidak tahu situasi dan kondisinya, dengan demikian PENGGUGAT VI juga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak komunal, sebagaimana di ataur dalam Peraturan Menteri Agraria /ATR Nomor 10 tahun 2016, oleh karena tidak memeuhi syarat maka kepemilikan tanah tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- d. Bahwa perolehan dan pembuatan surat tanah oleh PENGGUGAT .VI **memanfaatkan jabatannya selaku Lurah Teluk Dalam saat itu**, sehingga dengan mudah dan seenaknya membuat surat tanpa harus mengikuti prosedur yang benar dan pengecekan lapangan.
- e. Bahwa Surat tanah yang di gunakan oleh PENGGUGAT VI selaku ahli waris Sdr ABDUL RASYID ,adalah selaku Lurah Teluk Dalam terindikasi palsu/cacat hukum antara lain:



- 1) Dibuat oleh Sdr ABDUL RASYID yang **saat itu menjabat selaku Lurah Kelurahan Teluk Dalam**, dengan memanfaatkan oknum-oknum pejabat sebagaimana yang di tuangkan dalam Surat Gugatan pada halaman 8 Poin 91, sehingga dengan mudah sekali membuatnya
- 2) Bahwa perbuatan lurah ABDUL RASYID dalam pembuatan surat seharusnya prosedural sehingga tidak sewenang-wenang dan dengan senaknya mencaplok hak atas tanah milik orang lain (TERGUGAT).
- 3) Bahwa, batas dan Ojek tanahnya tidak jelas.

Oleh karena PENGUGAT.VI cara perolehan tanahnya dengan cara kongkalikong / melibatkan serta memanfaatkan oknum-oknum pejabat pemerintah dan tidak sesuai prosedur dan tidak mendapat perlindungan hukum, maka pemilikan tanah oleh para penggugat cacat hukum/ tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan gugatan harus ditolak

- a. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV adalah **tidak benar dan hanya mengaku-aku saja**, punya tanah di Sungai Nangka RT.VI. Kel.Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Karena :
 - a) Selama TERGUGAT I dan TERGUGAT II mulai membuka Hutan mulai tahun 1987 sampai saat ini tidak pernah melihat PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV melakukan aktivitasnya, baik berkebun/berladang di daerah Sungai Nangka tersebut.
 - b) Tidak ada tanda-tanda dan atau **BARANG BUKTI** fisik yang menunjukkan PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV **mempunyai tanah Garapan/Kebun** di Sungai Nangka RT. VI. Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa tersebut;
 - c) Bahwa PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV tersebut SEJATINYA tidak Mempunyai tanah, **tetapi hanya menguasai dokumen saja**, yang dalam istilah masyarakat awam dikenal sebagai **"Surat Mencari Tanah"**.
 - d) Bahwa pengakuan PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV tersebut tidak sesuai dengan keterangan bapak Tajang, orang yang ikut membuka Kampung Sungai Nangka sejak

Halaman 35 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



tahun 1987, dan Surat Keterangan Ketu RT.VI.Sungai Nangka Kel.
Teluk Dalam Kec. Muara Jawa.

3. Terhadap dalil gugatan **PENGUGAT V** dan **PENGUGAT VI** sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7 Posita, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyampaikan bantahan sebagai berikut:
 - a. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGUGAT V dan PENGUGAT VI, adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
 - b. Bahwa SPPT atas nama PENGUGAT V dan PENGUGAT VI tersebut adalah **CACAT HUKUM dan TIDAK SAH** karena ;
 - 1) Dibuat dengan menggunakan **TANDATANGAN PALSU**
 - 2) Dibuat dengan menggunakan **SAKSI BATAS TANAH PALSU**Hal tersebut didasarkan pada keterangan dari :
 - a). Bapak **KASRAN HAMID, S.Pd.MM** (Mantan Camat Muara Jawa),
 - b). Bapak **MUCHANI ARHAM** (Mantan Kepala Dinas Pertanian Kec. Muara Jawa),
 - c). Bapak **Drs. H. TAJUDDIN NOOR** (Mantan SEKCAM Kecamatan Muara Jawa).
4. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Posita, TERGUGAT I menyampaikan bantahan bahwa, apa-apa yang disampaikan oleh **ABDUL KARIM** adalah tidak sesuai dengan fakta karena:
 - 1) . Memberikan keterangan **tidak benar atau palsu**
 - 2) . Bahwa,sejatinya TERGUGAT I tidak pernah **berdomisili di Sungai Nyamuk**
5. Bahwa dalam Gugatan, khususnya angka 9.1 dan angka 9.4, terdapat ketidakjelasan letak obyek (lahan) yang dimaksud oleh PARA **PENGUGAT**, apakah terletak Kelurahan Muara Jawa (angka 9.1) atau Kelurahan Teluk Dalam (angka 9.4). Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya **PARA TERGUGAT tidak mengetahui dengan pasti letak lahan yang menjadi obyek sengketa;**
6. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam angka angka 9.2. Posita, TERGUGAT I menyampaikan bantahan bahwa hal tersebut tidak benar, karena TERGUGAT I **tidak pernah bertemu dan ditegur** oleh bapak **KUDRAT** sebagaimana dimaksud



oleh PARA PENGGUGAT, karena TERGUGAT I melakukan aktivitas di atas tanahnya sendiri. Selain itu, pertanyaannya adalah dalam kapasitas apa KUDRAT berani menegur TERGUGAT I, terlebih lagi mengingat KUDRAT tidak punya tanah di Gunung Becek tersebut.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam angka Pada angka 9.3. Posita, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena di wilayah Gunung Becek dan Sungai Nangka sekitarnya, Khususnya kebun milik warga kawasan tersebut **tidak pernah terbakar**. Bukti bahwa, di wilayah Gunung Becek dan Sungai Nangka tidak pernah terbakar yaitu ;

- a. **Masih terdapat Kebun beserta tanam tumbuhnya sampai saat ini.**
- b. **Masih terdapat Rumah dan Pondok serta Mesjid, milik warga sampai sekarang.**

Jadi apa - apa yang disampaikan PARA TERGUGAT tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya PARA TERGUGAT **tidak mengetahui dengan pasti letak lahan atau tanah yang diklaim sebagai milik mereka.**

8. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam angka 9.4. Posita, TERGUGAT I menyampaikan bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena undangan tidak sampai kepada TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I tidak tahu ada acara tersebut sehingga TERGUGAT I keluar Kota.
9. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud dalam angka 9.5. Posita, TERGUGAT I menyampaikan bantahan bahwa TERGUGAT I menjabat selaku Ketua RT.VI.Sungai Nangka Kel.Teluk Dalam bukan sebagai pengganti HATTA PAREWE, karena fakta yang sebenarnya TERGUGAT I adalah Ketua RT VI sejak tahun 1991 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, sekali lagi TERGUGAT I menyampaikan bahwa PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui situasi yang ada di Kelurahan Teluk Dalam, khususnya kampung Sungai Nangka.
10. Terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang di sebutkan dalam Poin 11 s/d 17 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum,
- a. Bahwa eksistensi Kelompok Tani "MAJU BERSAMA" telah di akui oleh pemerintah baik Petugas Penyuluh Pertanian maupun Aparat Pemerintah



pada saat pembentukan dan perjalanan, dan kegiatan usahanya nyata dan menghasilkan kebun-kebon yang produktif,

- b. Dengan masuknya Perusahaan Pertambangan PT KUTAI ENERGI, dan Perusahaan Perkebunan PT PKU.1, tatanan telah di rusak, dan tidak tertib dan terjadi tumpang tindih di mana-mana akibat ulah oknum sepekulan tanah (Surat mencari Tanah), dan hal ini diperparah oleh mafia tanah yang berkolaborasi dengan oknum pejabat Lurah dan oknum pejabat Camat dan pejabat pemerintah lainnya, sehingga para mafia tanah termasuk PARA PENGGUAT dengan mudah membuat surat tanah tanpa harus mengecek kondisi lapangan apakah ada penggarapnya atau tidak, main buat surat saja sehingga terjadi ovel lap di mana-mana termasuk di Sungai Nangka, dan hal ini bisa dipastikan karena di jual perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar tempat tersebut,
- c. Bahwa ironis pemilik SERTIFIKAT HAK MILIK /SPPT, tiba-tiba tanahnya di dalam Konsesi HGU, padahal pemilik tanah belum menerima pembayaran pembebasan tanah, dan hal ini terjadi hanya di Kelurahan Teluk Dalam akibat ulah oknum-oknum yang akhirnya mengorbankan rakyat kecil yang benar-benar bertani dan hidup dengan tanah yang tidak berdaya, jangankan membayar Pengacara untuk beracara saja harus kerja keras, berbeda dengan PARA PENGGUGAT dengan mudah menggugat ke Pengadilan dan membayar pengacara karena banyak modal
- d. Bahwa dalil yang tidak mengenal adanya Kelompok Tani 'MAJU BERSAMA' adalah menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT bukan petani dan tidak pernah menguasai tanah pertanian di tempat tersebut (objek sengketa) karena kelompok tani 'MAJU BERSAMA' keberadaannya sah dan dilindungi oleh Hukum/UU, karena telah terdaftar di Instansi dan Pemerintahan yang terkait yaitu :
 - 1) Surat keterangan bahwa, Kelompok tani "Maju Bersama" telah terdaftar di Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara dengan Reg. Nomor : 640302003-0-419979.
 - 2) Surat keterangan dari Kepla BP3.K (Balai penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara



- 3) Surat Keterangan dari SIMLUHTAN (Sistim Informasi Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
- 4) Akta Notaris Pendirian Kelompok Tani "Maju Bersama"
- f. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam cara perolehan serta kepemilikan sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam :
 1. UURI Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 5 Yang berbunyi :

"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama".
 2. UURI Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 6 yang berbunyi :

"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi social".
 3. UURI Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria Pasal 22 yang berbunyi :

"(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Peraturan Menteri Agraria /ATR Nomor 10 tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Persyaratan kelompok masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

 - a. menguasai secara fisik paling kurang 10 tahun atau lebih secara berturut turut;
 - b. masih mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari;
 - c. menjadi sumber utama kehidupan dan mata pencaharian masyarakat ; dan



d. terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan dengan kehidupan masyarakat;

11. Terhadap dalil yang dituangkan dalam poin 18 dan 19 oleh PARA PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan fakta hukum, yang mana PARA PENGGUAT telah mengakui bahwa pihaknya telah menjual kepada PT KUTAI ENERGI dan sebagian pembayarannya di tunda dan tanah sudah di garap di kerjakan oleh PT KUTAI ENERGI, dengan demikian justru yang melakukan pengakuan sepihak adalah PARA PENGGUGAT sendiri, kalau memang benar benar miliknya dan cara perolehan tanahnya secara baik dan prosedur tidak kong kalikong dengan oknum lurah dan oknum pejabat lainnya , rasanya tidak mungkin ada over lap.

12. Menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 12 poin 20 s/d 28 sebagai berikut :

a. Dalil dalila PARA PENGGUAT yang di tuangkan dalam poin 12 s/d 26, telah menunjukan ***bahwa tidak mengerti hukum dan mencampur adukan hukum administrasi organisasi dengan hukum tanah, dan telah menunjukan ke Galaunya*** atas pengakuan petani tapi tidak eksis dan ingin mengeliminir petani yang benar benar eksis baik organisasinya maupun kegiatan serta kepemilikan tanahnya.

b. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memahami hukum Pertanian dan Hukum tanah sehingga tidak bisa membadakan substansi perlindungan hukumnya:

1). Terhadap petani yang di buktikan dengan Organisasi Kelompok tani, dan kegiatannya

2). Terhadap lahan pertanian yang dibuktikan dengan penataan dan bukti garapnya jadi untuk Petani dan lahan pertanian jelas jelas mendapat perlindungan hukum sebagaimana di atur dalam :

1. UURI NOMOR 19 TAHUN 2013

2. UURI NOMOR 41 TAHUN 2009.

Apalagi PARA TERGUGAT telah memiliki surat tanah , maka sudah cukup lengkap dan kuat hukumnya dalam kepemilikan haknya serta mempertahankan haknya selaku patani beserta lahan pertaniannya

Bahwa dalil dalil PENGGUGAT yang mempersalahkan turut tergugat yang telah mengakui dan membina Petani "MAJU BERSAMA" Sangat

Halaman 40 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah kaprah dan hal ini menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak faham hukum pertanian dan hukum tanah dan juga PARA TERGUGAT telah galau karena tidak memiliki dokumen kelompok tani dan hal tersebut tidak ada Relevansinya Gugatan perbuatan melawan Hukum dengan dengan kewajiban Para turut tergugat , oleh karena harus diabaikan.

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi
2. Bahwa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada PARA TERGUGAT Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas Perbuatan melawan hukum antara lain:
 - a. Bahwa melakukan perbuatan menjual tanah milik PENGGUGAT I REKONVENSİ dan PENGGUGAT II REKONVENSİ selanjutnya di Jual ke Perusahaan Pertambangan PT KUTAI ENERGI dan digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara
 - b. Bahwa cara PARA TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ dalam menjual tanah milik PARA PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ tersebut dengan cara bekerjasama dengan oknum Aparat Pemerintah Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Sdr ABDUL RASYID dan Oknum Aparat Pemerintah Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Sdr HAJI PALILE dengan memberikan jatah tanah kepada Oknum aparat yang terkait, sehingga terbitlah surat tanah sbb:
 - 1) Sdr MOCH AMIN Komandan Koramil Mura jawa saat itu
 - 2) Sdr H ANDI ARIFUDDIN , SH, Kejaksaan Negeri Tenggarong saat itu
 - 3) Sdr Drs HUSNI TAMRIN Camat Muara pada saat itu
 - 4) Sdr GIMIN Kapolsek Muara Jawa saat itu
 - 5) Sdr JUMAN Pegawai BKKN Kec. Muara jawa saat itu
 - 6) Sdr NASRUN WAROMA Camat Muara jawa pada saat penjualan tanah
 - 7) Sdr ABADUL RASYID Lurah Teluk Dalam saat itu
 - 8) Sdr MOHAMMAD NOOR Selaku Sekretaris Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa.
 - 9) Surat tanah An.Sdr SIRAJUDDIN yang di dikeluarkan oleh oknum Pemerintah Desa tani harapan Kecamatan Loa Janan

Halaman 41 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Setelah mendapatkan surat tanah dari oknum pemerintah selanjutnya di jual ke PT KUTAI ENERGI dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hektar, dengan menggunakan dokumen tanah sbb .
- 1) Dokumen tanah produk dari aparat wilayah hukum lain (Desa Tani harapan, Kecamatan Loa janan)
 - 2) Menggunakan Legalitas surat tanah yang ditanda tangani oleh **saksi saksi batas yang di palsukan** (orang yang tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan Bapak, SIRAJUDDIN / PENGGUGAT I dalam REKOVENSI/TERGUGAT dalam REKOVENSI)
- d. Bahwa yang melakukan penjualan tanah milik PENGGUGAT I REKONVENSI dan PENGGUGAT II REKONVENSI adalah Sdr SIRAJUDDIN (TERGUGAT REKONVENSI) dan TERGUGAT REKONVENSI telah berhasil menjual tanah seluas 17 (tujuh belas Hektar) Hektar milik anggota kelompok tani "MAJU BERSAMA" termasuk milik PENGGUGAT REKONVENSI I seluas 4. Ha (Empat hektar) dan milik PENGGUGAT II REKONVENSI seluas 2. Ha (dua hektar).
3. Atas perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT I REKONVENSI I, kehilangan tanah Kebun sebanyak 4. Ha (Empat Hektar);
- 1). Bahwa kerugian Riil yang di derita oleh PENGGUGAT I REKONVENSI atas tanah Perkebunan Produktif, sebesar Rp. Rp.500.000.000,- (lima Ratus juta per Hektar) Tota, Rp.= 2.000.000.000,-(Dua Meliar Rupiah)
 - 2). kehilangan penghasilan dari Kebun ;
 - 1). Tanaman Lada/Merica milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 3.500. Pohon dikali 3.500.(x) @.perpohon Rp = 8.750.000.000,-
 - 2). Tanaman Kayu Sengon milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 750.Pohon dikali Rp.1000.000,- (x) @ =Rp. 750.000.000,-
 - 3). Taman pohon Karet milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 750.Pohon dikali (x) @.Rp.1.500.000,- = Rp. 1.125.000.000,-
 - 5). Tanaman Pohon Rambutan milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 15. Pohon dikali (x) @ Rp. 2.500.000,- Rp.= 37.500.000,-
 - 6). Tanaman Pohon Kemiri milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 25.Pohon dikali (x) @.Rp.3000.000,- Rp = 75.000.000,-
 - 7). Tanaman Pohon Mangga milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 25. Pohon dikali (x) @ Rp.3000.000,- Rp. = 75.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Tanaman pohon Pisang milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang
50. Pohon dikali (x) @. Rp =500.000,- Rp.= 25.000.000,-
- 9). Tanaman Pohon Bambu Milik Bapak Rukka sejumlah
1 Rumpun dikali (x) @.Rp= 5000.000,-
- 10). Satu buah bangunan satu buah Pondok yang terbuat dari Kayu dan
beratap Seng dengan Ukuran 2x4 meter, @.Rp = 1.500.000,-
Jumlah Rp. 10.944.000.000,-(Sepuluh Meliar Sembilan Ratus
Empat Puluh Empat Juta Ribu Rupiah)
4. Bahwa kerugian Riil yang di derita oleh PENGUGAT II REKONVESI atas
tanah selama Bermasaalah :
5. Bahwa hasil pendataan dan penghitungan Tanam tumbuh yang dilakukan
Oleh bapak JAMAL, selaku PPL Kelurahan Teluk Dalam Kec. Muara Jawa
diatas tanah dan kebun milik pak Rukka yang ditanam pada tahun 1995 yaitu;
 - a. Tanaman Lada/Merica milik Rukka sejumlah lebih kurang 3.500. Pohon
dikali (x) @ Rp.2500.0000 = Rp = 8.750.000.000,-
 - b. Tanaman Kayu Sengon milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 750.
Pohon dikali (x) @ Rp.1000 =Rp. 750.000.000,-
 - c. Taman pohon Karet milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 750. Pohon
dikali (x) @ Rp.1.500.000,- = Rp. 1.125.000.000,-
 - d. Tanaman Pohon Durian milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 20 Pohon
dikali (x) @ Rp.5.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
 - e. Tanaman Pohon Rambutan milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 15
Pohon dikali (x) @ Rp. 2.500.000,- Rp.= 37.500.000,-
 - f. Tanaman Pohon Kemiri milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 25 Pohon
dikali (x) @.Rp.3000.000,- Rp = 75.000.000,-
 - g. Tanaman Pohon Mangga milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 25
Pohon dikali (x)@. Rp.3000.000,- Rp. = 75.000.000,-
 - h. Tanaman pohon Pisang milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 50
Rumpun dikali (x) 500.000,- dikali (x) @ Rp.= 25.000.000,-
 - i. Tanaman Pohon Bambu Milik Bapak Rukka sejumlah 1 Rumpun x
5000.000 dikali (x) @ Rp = 5000.000,-
 - j. Satu buah bangunan Pondok yang terbuat dari Kayu dan beratap Seng
dengan Ukuran 2x4 meter, diperkirakan dengan biaya @.Rp = 1500.000,-
Jumlah Rp. =10.944.000.000,- dan ditambah harga tanah Rp.
2000.000.000,-

Halaman 43 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp.12.944.000.000,- (Dua belas Meliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah)

6. dan biaya operasional dalam urusan tanah yang di jual ke PT Kutai Energi total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

1. Atas perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan kerugian terhadap 1.Tanam Tumbuh milik PENGGUGAT I REKONVENSI I, Rp. =10.944.000.000,-
2. Tanah PENGGUGAT I REKONVENSI I, Rp. = 2000.000.000,-

TOTAL = Rp.12.944.000.000,-(Duabelas Meliar Sembilan Ratus Empat puluh Empat Juta Ribu Rupiah)

7. Atas perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT II REKONVENSI II,kehilangan sawah sejumlah dua Hektar

1. Setiap satu Hektar menghasilkan Gabah Kering = 5 Ton dengan harga satu ton Rp.6000.000,- @ Rp. 30.000.000,-
2. Berarti kalau dua hektar Rp.60.000.000,-
3. Maka terhitung sejak tahun 2012. sampai saat ini tahun 2019 berarti tidak menghasilkan Selama 7 tahun Total kerugian Rp.420.000.000,-(Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)

Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. SPPT atas nama Rukka (TERGUGAT I KONVENSI/PENGUGAT I REKONVENSI) : SPPT. Reg. No: 592.11/0112/1996. tertanggal 20 Desember 1996 sah menurut hukum;

Halaman 44 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penguasaan tanah oleh TERGUGAT I KONVENSII/PENGUGAT I REKONVENSII atas bidang tanah yang terdapat tanam tumbuh miliknya adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan bahwa:
- a. SPPT atas nama Aqmal Rabbany (TERGUGAT II KONVENSII/PENGUGAT II REKONVENSII) : SPPT. Reg. No: 592.11/0138/1997. tertanggal, 18 Juni 1997;
- b. Aqmal Rabbany : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/IX/2000. Sah menurut hukum.
4. Menyatakan Tindakan Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi tidak melawan hukum
5. Menyatakan Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum
6. Memutus dan menghukum Para Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai berikut:
- a. Kehilangan tanah berpa sawah sebanyak 2 Ha (dua Hektar) dan kerugian terhadap PENGUGAT II REKONVENSII II sebanyak 2 Ha, (dua Hektar) dan kehilangan penghasilan tanaman berupa padi bahwa,
1. Setiap satu Hektar menghasilkan Gabah Kering = 5 Ton dengan harga satu ton Rp.6000.000,- @ Rp. 30.000.000,-
2. Berarti kalau dua hektar Rp.60.000.000,-
3. Maka terhitung sejak tahun 2012. sampai saat ini tahun 2019 berarti tidak menghasilkan dan atau tidak bisa bercucuk tanan Selama 7 tahun dengan Total kerugian Rp.420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- b. PARA TERGUGAT I REKONVENSII I telah mengalami kerugian terhadap hilangnya tanam tumbuh berupa;
1. Tanaman Lada/Merica milik Rukka sejumlah lebih kurang 3.500. Pohon dikali (x) @ Rp.2500.0000 = Rp = 8.750.000.000,-
2. Tanaman Kayu Sengon milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 750. Pohon dikali (x) @ Rp.1000 =Rp. 750.000.000,-
3. Taman pohon Karet milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 750. Pohon dikali (x) @ Rp.1.500.000,- = Rp. 1.125.000.000,-
4. Tanaman Pohon Durian milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 20 Pohon dikali (x) @ Rp.5.000.000,- = Rp. 100.000.000,-

Halaman 45 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanaman Pohon Rambutan milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang
15 Pohon dikali (x) @ Rp. 2.500.000,- Rp.= 37.500.000,-
6. Tanaman Pohon Kemiri milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 25
Pohon dikali (x) @.Rp.3000.000,- Rp = 75.000.000,-
7. Tanaman Pohon Mangga milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 25
Pohon dikali (x)@. Rp.3000.000,- Rp. = 75.000.000,-
8. Tanaman pohon Pisang milik bapak Rukka sejumlah lebih kurang 50
Rumpun dikali (x) 500.000,- dikali (x) @ Rp.= 25.000.000,-
9. Tanaman Pohon Bambu Milik Bapak Rukka sejumlah 1 Rumpun x
5000.000 dikali (x) @ Rp = 5000.000,-
10. Satu buah bangunan Pondok yang terbuat dari Kayu dan beratap
Seng dengan Ukuran 2x4 meter, diperkirakan dengan biaya @.Rp =
1500.000,-
Jumlah Rp. 10.944.000.000,- (Sepuluh Meliar Sembilan Ratus Empat
Puluh Empat Juta Rupiah)
Maka Atas perbuatan PARA TERGUGAT I REKONVENS I telah
menimbulkan kerugian terhadap :
 1. Tanam Tumbuh milik PENGUGAT I REKONVENS I, Rp.
=10.944.000.000,-
 2. Tanah PENGUGAT I REKONVENS I, Rp. = 2000.000.000,
**TOTAL = Rp.12.944.000.000,- (Duabelas Meliar Sembilan Ratus
Empat Empat Juta Rupiah)**
- c. Kerugian Material TERGUGAT II KONVENS I/PENGUGAT II
REKONVENS I II selama bermasalah kehilangan penghasilan sawah per
tahun 5 ton Gabah Kering
 1. Setiap satu Hektar menghasilkan Gabah Kering = 5 Ton dengan
harga satu ton Rp.6000.000,- @ Rp. 30.000.000,- 2. Berarti kalau
dua hektar Rp.60.000.000,-
 2. Maka terhitung sejak tahun 2012. sampai saat ini tahun 2019 berarti
tidak menghasilkan Selama 7 tahun Total kerugian
Rp.420.000.000,-(Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- d. Dan biaya operasional dalam urusan tanah yang di jual ke PT Kutai
Energi total Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 46 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



e. Kerugian Moril

Bahwa, dalam memperjuangkan hak terjadi pengaluan utuk biaya berobat, dan biaya tak terduga lainnya Rp. 500.000.000. (lima Ratus Juta Rupiah)

f. Jumlah kesemuanya yang harus ditanggung adalah Rp. **13.864.000.000,- (Tigabelas Meliar Delapan Ratus Enampuluh Empat Juta Ribu Rupiah)**

Yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT REKOVENSI secara sekaligus dan tunai, Sekatika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkrach Van Gewisjde).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

a. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

b. Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon di putus seadil adilnya (aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I sekaligus Turut Tergugat I dan Tergugat II baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat I sekaligus Turut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, ternyata dalam dalil tersebut tidak menyangkut kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tenggarong. Maka merujuk pada ketentuan pasal 162 Rbg, terhadap sanggahan (eksepsi) a quo akan dipertimbangkan bersama-sama pemeriksaan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan / Penguasaan Tanah, atas nama Sirajuddin, tanggal 28 Maret 2011, diberi tanda P-1A;
2. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penguasaan Tanah milik Sirajuddin, 28 Maret 2011. diberi tanda P-1B;

Halaman 47 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sirajuddin, tanggal 4 April 2011, diberi tanda P-1C;
4. Foto copy Peta Persil Lampiran Surat Keterangan Penguasaan Tanah, milik Sirajuddin, diberi tanda P-1D;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama M Daud Nampo, Nomor 592.11/0435/1996, tanggal 29 Mei 1996, diberi tanda P-2A;
6. Foto copy Surat Asal Usul Pemilikan Tanah atas nama M Daud Nampo, tanggal 29 Mei 1996, diberi tanda P-2B;
7. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama M Daud Nampo, tanggal 29 Mei 1996, diberi tanda P-2C;
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum M. Daud Nampo bin Satari, tanggal 19 Nopember 2018, yang diketahui oleh Camat Balikpapan Timur, Nomor : 400/224/Bahim/XI/2018, tanggal 27 November 2018, diberi tanda P-2D;
9. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris Almarhum M. Daud Nampo bin satari tanggal 19 Nopember 2018, yang diketahui oleh Camat Balikpapan Timur, Nomor : 400/225/Bahim/XI/2018, tanggal 27 November 2018, diberi tanda P-2E;
10. Foto copy Silsilah Keluarga M. Daud Nampo bin Satari (Suami) dan M. Mira binti Manasa (Istri), tanggal 19 Nopember 2018, yang ketahui oleh Lurah Manggar Baru, diberi tanda P-2F;
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-24052017-0027, atas nama M. Daud Nampo, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Drs. H. Chairil Anwar, diberi tanda P-2G;
12. Foto copy Surat Pernyataan Mirawati sebagai ahli waris M. Daud Nampo, tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda P-2H;
13. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Nomor : 592.11/0426/1996, atas nama Suwoto, tanggal 25 April 1996, diberi tanda P-3A;
14. Foto copy Surat Asal Usul Pemilikan Tanah atas nama Suwoto, tanggal 25 April 1996, diberi tanda P-3B;
15. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Suwoto, tanggal 25 April 1996, diberi tanda P-3C;

Halaman 48 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/074/KBT/VI/2007, atas nama Suwoto, tanggal 14 Juni 2007, diberi tanda P-3D;
17. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Suwoto bin Kabol, tanggal 19 Nopember 2018, diberi tanda P-3E;
18. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Suwoto dan Sarmining, tanggal 25 Juni 1984, diberi tanda P-3F;
19. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris dari almarhum Suwoto Bin Kabol, tanggal 21 Mei 2019, diberi tanda P-3G;
20. Foto copy Surat Pernyataan Sarnining sebagai ahli waris SUWOTO, tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda P-3H;
21. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/0704/1996, atas nama Babuddin Patah, tanggal 14 November 1997, diberi tanda P-4A;
22. Foto copy Surat Asal Usul Pemilikan Tanah atas nama Babuddin Patah, tanggal 14 November 1997, diberi tanda P-4B;
23. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Babuddin Patah, tanggal 14 November 1997, diberi tanda P-4C;
24. Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) atas nama Tn. Babudin, yang ditandatangani Dokter M. Ridho Aditya, diberi tanda P-4D;
25. Foto copy Surat Keterangan Waris dari almarhum Babudin Bin Patonrai, tanggal 7 November 2018, diberi tanda P-4E;
26. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris dari almarhum Babudin Bin Patonrai, tanggal 4 Juni 2019, diberitanda P-4F;
27. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Nurjanah sebagai ahli waris Babuddin Patah, tanggal 14 Mei 2019, diberi tanda P-4G;
28. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhajir, NIK : 6402141703880001, diberi tanda P-5A;
29. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 472.12/146/TD/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, atas nama Muhajir, diberi tanda P-5B;
30. Foto copy Surat Keterangan Pinda WNI Antar Kab/Kota SKPWNI/6402/15012016/0015, atas nama Kepala Keluarga Muhajir, tanggal 08 Mei 2017, diberi tanda P-5C;
31. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/051/TD/II/2014, tanggal 27 Februari 2014, atas nama Muhammad Noor, diberi tanda P-5D;

Halaman 49 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah atas nama Muhammad Noor, Mengetahui Camat Muara Jawa, Nomor : 593.82/149/Pemt, tanggal 03 Mei 2012, diberi tanda P-5E;
33. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/91/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Drs. Tajuddin Noor, diberi tanda P-5F;
34. Foto copy Kwitansi, tanggal 1 Mei 2003, sudah terima dari Muhammad Noor, uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran Pelimpahan Hak Garap Sebidang Tanah yang terletak di sungai namka RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam dengan luas kurang lebih 60.000 M² an. Drs. Tajuddin Noor, yang ditandatangani oleh Drs. Tajuddin Noor, diberi tanda P-5G;
35. Foto copy Kwitansi, tanggal 1 Mei 2003, sudah terima dari Muhammad Noor, uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran Pelimpahan Hak Garap Sebidang Tanah yang terletak di sungai namka RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam dengan luas kurang lebih 60.000 M² an. Moch. Amin, yang ditandatangani oleh Moch. Amin, diberi tanda P-5H;
36. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/92/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Moch. Amin, diberi tanda P-5I;
37. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/95/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Abdul Rasyid, diberi tanda P-6A;
38. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/289/TD/X/2013, tanggal 03 Oktober 2013, atas nama Abdul Rasyid, diberi tanda P-6B;
39. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 472.12/145/TD/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, atas nama Riduansyah, diberi tanda P-6C;
40. Foto copy Kartu Keluarga No. 6402141411074983, atas nama Kepala Keluarga Riduansyah, dikeluarkan tanggal 08 November 2012, diberi tanda P-6D;
41. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/92/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Moch. Amin, diberi tanda P-6E;
42. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Nomor : 590/93/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama H. Andi Arifuddin, SH, diberi tanda P-6F;
43. Foto copy Kwitansi, bulan Mei 2003, sudah terima dari Abdul Rasyid, sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk

Halaman 50 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pelimpahan Hak Garap Sebidang Tanah yang terletak di sungai Nangka RT. VI, Kel. Teluk Dalam, dengan luas kurang lebih 6.000 M², An. H. Andi Arifuddin, SH, yang ditandatangani oleh H. Andi Arifuddin, diberi tanda P-6G;

44. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah atas nama Abdul Rasyid, mengetahui Camat Muara Jawa, Nomor : 593.82/154/Pemt, tanggal 03 Mei 2012, diberi tanda P-6H;
45. Foto copy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah atas nama Abdul Rasid, mengetahui Camat Muara Jawa, Nomor : 593.82/155/Pemt, tanggal 03 Mei 2012, diberi tanda P-6I;
46. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 590/1251/Umum, tanggal 07 Juni 2013, atas nama Rukka, diberi tanda P-7A;
47. Foto copy Daftar Nama-Nama Anggota Sekaligus Pemilik Lahan Kelompok Tani Maju Bersama, tanggal 01 Juni 2013, diberi tanda P-7B;
48. Foto copy Peta Tanah, Skala 1 : 1000, diberi tanda P-7C;
49. Foto copy Peta Tanah atas nama Sirajuddin beserta Koordinat Tanah, diberi tanda P-8A;
50. Foto copy Peta Tanah atas nama Muhammad Noor, Djuman, Drs. Husni Thamrin, Nasrun Waroma, Abdul Rasyid, Abdul Rasyid, Muhammad Noor dan Gimin beserta Koordinat Tanah, diberi tanda P-8B;
51. Foto copy Peta Tanah atas nama Bertha J Sirenden, Suwoto, Abed Nego Gede Loh Jaya, Babuddin Patah dan Daud Nampo, beserta Koordinat Tanah, diberi tanda P-8C;
52. Foto copy Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekala 1 : 50.000, diberi tanda P-8D;
53. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/329/1997, tanggal 30 Juni 1997, atas nama H.M. Tahir, diberi tanda P-9A;
54. Foto copy Surat Asal Usul Pemilikan Tanah atas nama H.M. Tahir, tanggal 30 Juni 1997, diberi tanda P-9B;
55. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama H.M. Tahir, tanggal 30 Juni 1997, diberi tanda P-9C;
56. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama Sirajuddin (pihak pertama) dan David Togar Pandjaitan (pihak kedua), tanggal 08 April 2012, diberi tanda P-10A;

Halaman 51 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama Muhammad Noor (pihak pertama dan David Togar Pandjaitan (pihak kedua), tanggal 11 Februari 2013, diberi tanda P-10B;
58. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Abdul Karim, tanggal 20 Januari 2019, diberi tanda P-11A;
59. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Abdul Karim, tanggal 20 Januari 2019, menerangkan memang benar pernah menjabat sebagai Ketua RT 6, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 1987 hingga tahun 1993, diberi tanda P-11B;
60. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Djuman, tanggal 23 Maret 2019, diberi tanda P-11C;
61. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Djuman, tanggal 23 Maret 2019, menerangkan memiliki sebidang tanah di daerah Gunung Becek, Sungai Nangka, RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa. Tanah tersebut dari pemberian mantan Lurah di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa (Alm. Bapak Abdul Rasyid), diberi tanda P-11D;
62. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Kudrat, tanggal 28 Maret 2019, menyatakan pada tahun 1993 sudah memberitahukan kepada mereka yaitu Tajang, Rukka dan kawan-kawannya yang berkebun atau tanam padi dikawasan gunung becek sebelah kanan rel maupun sebelah kiri rel, karena sudah ada yang punya dan mereka pada waktu itu menjawab : Saya Cuma pinjam aja tanam padi atau sengan dan tidak untuk memilikinya, diberi tanda P-11E;
63. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 217/SK-BUP/HK/2015, tanggal 13 April 2015 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Jawa Dengan Kecamatan Loa Janan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-12A;
64. Foto copy Lampiran I : Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 217/SK-BUP/HK/2015 tanggal 13 April 2015 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Jawa Dengan Kecamatan Loa Janan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Koordinat Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Jawa Dengan Kecamatan Loa Janan, Hasil Pelacakan Batas, diberi tanda P-12B;

Halaman 52 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Foto copy Berita Acara Rapat kerja Perbatasan, Penataan Wilayah Dan Kerjasama Se-Kalimantan Timur Kelompok Kerja Penataan Wilayah, tanggal 9 Maret 2015, diberi tanda P-12C;
66. Foto copy Peta Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Jawa Dengan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Skala 1:75.000, diberi tanda P-12D;
67. Foto copy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor : 27/590-VI/UM-25/1987 Tentang Pencadangan Areal Tanah Seluas \pm 1.100 HA Di Daerah Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Untuk Usaha Berkebun/Bertani Kepada Kelompok Tani Sepakat, tanggal 4 Juni 1987, diberi tanda P-13A;
68. Foto copy Lampiran SK. Gubernur KDH.TK I Kal Tim Nomor : 27/590-VI/UM-25/1987, diberi tanda P-13B;
69. Foto copy Surat Nomor : 521.1/7578/Tan-Proda, tanggal 20 Juni 1987, Perihal : Persetujuan untuk membuka usaha di bidang perkebunan/pertanian-tanaman pangan, diberi tanda P-13C;
70. Foto copy Surat Nomor : 591/1085/87-Agr, tanggal 17 Juli 1987, Perihal : Perincian biaya Pengukuran/Pemetaan Topografi dan Tata Guna Tanah, diberi tanda P-13D;
71. Foto copy Peta Penggunaan Tanah Areal Kelompok Tani Sepakat, diberi tanda P-13E;
72. Foto copy Peta Kapling Kelompok Tani Sepakat Kabupaten DATI II Kutai dan Kotamadya DATI II Samarinda Propinsi DATI I Kalimantan Timur, Skala 1 : 5.000, diberi tanda P-13F;
73. Foto copy Surat Nomor : 2606/DK/VI/USA-327/87, tanggal 23 Nopember 1987, Lampiran : Peta, Perihal : Dispensasi Pemanfaatan Kayu 1987 / 1988 Kelompok Tani Sepakat, diberi tanda P-13G;
74. Foto copy Peta Skala 1 : 10.000, diberi tanda P-14A;
75. Foto copy Peta Batas Wilayah Kecamatan Muara Jawa Tahun 1993, Skala 1 : 40.000, diberi tanda P-14B;
76. Foto copy Peta Batas Wilayah Kecamatan Muara Jawa Tahun 1993, Skala 1 : 150.000, diberi tanda P-14C;
77. Foto copy Undangan, tanggal 29 Mei 2012, Kepada : Yth Bapak/Ibu, 1. Abdul Rasyid, 2. M. Noor, 3. Rukka, 4. Lurah Teluk Dalam, acara : Musyawarah

Halaman 53 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Lahan di Areal Gunung Becek RT. 06 Kelurahan Teluk Dalam, diberi tanda P-14D;

78. Foto copy Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960*) Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Presiden Republik Indonesia, diberi tanda P-15;

79. Foto copy Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, atas nama Agus Efendi, tanggal 4 Pebruari 2011, diberi tanda P-16;

80. Foto copy Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Alias, tanggal 12 Desember 2011, diberi tanda P-17;

81. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Agus Efendi tanggal 21 Februari 2010, diberi tanda P-18;

82. Foto copy Kronologis Sejarah Pembukaan Hutan / Lahan yang Wilayahnya berlokasi di : Sungai Nagka RT. 6, Kel : Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, diberi tanda P-19;

83. Foto copy Surat Perintah No. 46 / Perhutani, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara, Kuasa Direksi B.P.U. Perhutani Wilayah Kalimantan Timur, Samarinda, tanggal 6 Nopember 1962, diberi tanda P-20;

84. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/91/XI/1991 atas nama Gimin, tanggal 16 Desember 1991, diberi tanda P-21;

85. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gimin, diberi tanda P-22;

86. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 01 Mei 2012, Penerima Kuasa atas nama Usman, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1A, P-1B, P-1C, P-1D, P-2D, P-2E, P-2F, P-2G, P-3D, P-3E, P-3F, P-3G, P-4D, P-4E, P-4G, P-5A, P-5B, P-5C, P-5D, P-5E, P-5G, P-5H, P-5I, P-6B, P-6C, P-6D, P-6G, P-6H, P-6I, P-7A, P-7B, P-7C, P-8A, P-8B, P-8C, P-8D, P-9A, P-9B, P-9C, P-12A, P-12B, P-12C, P-12D, P-13A, P-13B, P-13C, P-13D, P-13G, P-14A, P-14B, P-14C, P-14D, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-21, P-22 di atas setelah dicocokkan ternyata adalah Fotocopy dari Fotocopy, bukti surat P-13E, P-13F adalah print out dan Bukti Surat selain daripada itu adalah Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang dimuka persidangan dan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, telah diperiksa identitasnya

Halaman 54 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing, dan telah pula bersumpah menurut agamanya, yang selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KUDRAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-11.E tersebut;
- Bahwa Pada bukti surat tersebut ada tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rukka sebagai Masyarakat dulunya, Sekarang Rukka sudah menjadi Ketua RT;
- Bahwa Asal Pak Rukka dari Sulawesi;
- Bahwa Pada tahun 1986, 1987 dan 1988 belum ada Pak Rukka, Saksi melakukan potong memotong, setelah itu Saksi menikah, setelah menikah balik lagi pada tahun 1998 mengadakan pertemuan dengan Orang-orang pemilik lahan dari Tenggarong, tahun 2008 mengadakan pertemuan lagi semua pemilik lahan dan menandatangani Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah menegur Pak Rukka pada tahun 1993;
- Bahwa Lokasi tanah yang Saksi tegur tersebut didaerah Gunung Nangka;
- Bahwa Setelah ditegur, Pak Rukka mengatakan Iya, tapi tetap juga dikerjakan oleh Pak Rukka;
- Bahwa Saksi diberi mandate oleh Pemilik lahan untuk menjaga;
- Bahwa Lahannya Juned, Nurhan, Didik, Yuyun, Jafar dan Tawa Kalla (Orang Tua Saksi);
- Bahwa Tahun 1991 Pak Rukka belum menjabat Ketua RT. 6, sebelum Pak Rukka adalah Hatta Parewe, dan sebelum Pak Hatta Parewe, Ketua RT nya adalah Abdul Karim;
- Bahwa Pak Rukka menjabat sebagai Ketua RT. 6 sejak tahun 1998;
- Bahwa Pak Sirajudin ada menghubungi Saksi pada malam hari dan mengatakan bahwa Pak Sirajudin disuruh menandatangani blanko kosong oleh Pak Rukka karena takut diambil oleh Orang Tenggarong;
- Bahwa Lokasi yang disengketakan disebut Gunung Becek, Nangka Selatan dan Nangka Utara;
- Bahwa Dikatakan Gunung Rel karena pada saat itu termasuk Gunung Rel milik Pemerintah In Hutani;
- Bahwa Pada saat Pak Rukka menjadi Ketua RT, belum ada Pak Aqmal Rabany;
- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama, Saksi tidak pernah dengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jawatan In Hutani kurang lebih sekitar tahun 1975;
- Bahwa Jawatan itu kerjanya kayu logging;
- Bahwa In Hutani berhentinya sekitar tahun 1976-1978;
- Bahwa Setelah Inhutani stop, sebagian pegawainya pulang kampung dan sebagiannya lagi berkebun disitu;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa lahan ini ada pemiliknya yaitu Orang Tenggarong;
- Bahwa Saksi lupa kapan memberitahu / menegur ke Pak Rukka, dan tidak ada Saksi yang melihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka lahan;
- Bahwa Mengenai blanko kosong yang mendengar Saksinya adalah Pak Umar;

2. Saksi ABDUL KARIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-11.A dan P-11.B tersebut;
- Bahwa Pada bukti surat tersebut ada tandatangan Saksi;
- Bahwa Yang masih hidup semuanya;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menjadi Ketua RT. 6;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT. 6 sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa Setelah itu Saksi digantikan oleh Hatta Parewe;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT karena dipilih oleh Masyarakat dan dilantik oleh Lurah;
- Bahwa Pada tahun 1987, Saksi menjadi Ketua RT tidak ada dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa Saksi tidak ada dibuatkan SK pada saat menjadi Ketua RT;

3. Saksi DJUMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-11.C (Surat Pernyataan atas nama Djuman, tanggal 23 Maret 2019) dan P-11.D (Surat Pernyataan atas nama Djuman, tanggal 23 Maret 2019, menerangkan memiliki sebidang tanah di daerah Gunung Becek, Sungai Nangka, RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa. Tanah tersebut dari pemberian mantan Lurah di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa (Alm. Bapak Abdul Rasyid) tersebut;

Halaman 56 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dikasih tanah sama Pak Lurah yaitu Pak Rasyid;
 - Bahwa Saksi adalah Supir Pak Lurah (Pak Rasyid);
 - Bahwa Saksi ingat bertemu dengan Pak Aqmal Rabany di rumah Pak H. Ilham dan Saksi tidak ingat apakah Pak Aqmal Rabany membawa surat atau peta;
4. Saksi **ASNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu karena Jawatan Kehutanan yang bangun;
 - Bahwa Tahun 1965 Saksi adalah karyawan yang bekerja membuat bantalan kayu dan jembatan di Jawatan Kehutanan;
 - Bahwa Karyawan pada tahun 1965 ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
 - Bahwa Kegiatannya pada saat itu Saksi berladang saja;
 - Bahwa Yang membawa Saksi bekerja disana pada saat itu adalah Kakak Saksi yaitu M. Jafar;
 - Bahwa Saksi ada memiliki lahan di Sungai Nangka;
 - Bahwa Pada tahun 1965 sampai dengan 1971, di Teluk Dalam sudah ada yang bikil lading secara berkelompok;
 - Bahwa Pada saat itu belum ada RT, tapi sudah ada rumah;
 - Bahwa Saksi membuka lahan di sungai Nangka Bersama dengan Jumin, Arief, Dul Rahman, Senang, Pale, Masri dan siam;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi memotong kayu masih menggunakan beliung;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ahdanyani karena Ahdanyani anak dari Pak M. Jafar;
 - Bahwa Pada tahun 1978 belum ada Pak Rukka;
 - Bahwa Saksi masih bisa menunjukkan lahan Garapan milik Saksi;
 - Bahwa Sungai Nangka dibuka pada tahun 1965;
 - Bahwa Pada saat itu tidak menggunakan chainsaw;
 - Bahwa Pada saat itu Pak Lurah adalah Pak Ancah;
 - Bahwa Saksi hanya ingat membuka lahan Utara 15 kaleng;
 - Bahwa Tahun 1978 tidak ada tanaman;
 - Bahwa Tanah Saksi tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa Pada tahun 1978 belum ada Ketua RT nya;
5. Saksi **AHDAN YANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut gotong royong disekitar lahan teman-teman saja;
- Bahwa Pada saat itu memotong menggunakan beliung;
- Bahwa Ke lokasi menginginkan grasak dan kadang juga menggunakan perahu;
- Bahwa Bapak Saksi adalah Kepala RKPH Kehutanan;
- Bahwa Orang Tua Saksi yaitu M. Jafar;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Kelompok Tani Maju Bersama di sungai nangka;
- Bahwa Saksi pernah disuruh menjalur / membuat batas-batas ditanah milik Pak Suwoto, Daud Nompo yang terletak di sungai Nangka RT. 6 Kelurahan Teluk Dalam;
- Bahwa Saksi melakukan penjaluran ditanah Pak Suwoto, Daud Nompo berdasarkan surat tanah milik Pak Suwoto, Daud Nompo yang ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di sungai Nangka;
- Bahwa Pak Rasyid adalah Kepala Kampung, Kecamatan Muara Jawa;
- Bahwa masuk ke lokasi sengketa lewat sungai;
- Bahwa Saksi pernah ketanah sengketa tahun 2011 bersama Kudrat, Daud Nompo;
- Bahwa Daud Nompo sudah meninggal;
- Bahwa jalur rintisan di cat sebagai tanda;
- Bahwa Saksi disuruh Pak Abdul Rasyid menjalur di Kawasan 54;
- Bahwa Suwoto sudah meninggal, Muhammad Noor, Abdul Rasyid meninggal;
- Bahwa Tahun 1978 Saksi motong;
- Bahwa Saksi membuka lahan tahun 1965 bersama Orang Tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Husni Thamrin, tapi tidak kenal;
- Bahwa tahun 1965 Orang Tua Saksi menggarap;
- Bahwa tanah milik Saksi dipercayakan kepada Kudrat;
- Bahwa pada tahun 2008 tanam tumbuh sudah habis;

6. Saksi **UMAR SAID** :

- Bahwa Saksi didatangi oleh Pak Kodrat dan Pak Kodrat ditelpon oleh Pak Sirajuddin dan mengatakan bahwa Pak Sirajuddin diminta tandatangan diatas kertas kosong;

Halaman 58 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sirajuddin disuruh oleh Pak Rukka untuk tandatangan;
- Bahwa Pak Sirajuddin adalah anaknya Habe;
- Bahwa Saksi hanya mendengar saja, tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak lanjut pembicaraan dari HP tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I sekaligus Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Nomor : 592.11/0112/1996, tanggal 20 Desember 1996 atas nama M. Arsal. AB, diberi tanda T-I,TT-1.01;
2. Foto copy Berita Acara Jual Beli Tanah Nomor : 001/M.ARSAL.AB-RUKKA/TDL-MJ/V/2005, tanggal 05 September 2005, diberi tanda T-I,TT-1.02;
3. Foto copy Surat Pernyataan Para Saksi Batas Tanah Yang Berbatasan Langsung Dengan Tanah Milik Pak Rukka, tanggal 08 Juli 2018, diberi tanda T-I,TT-1.03;
4. Foto copy Surat Pernyataan Para Saksi Batas Tanah Dan Atau Dalam Satu Hampanan, tanggal 30 Juli 2018, diberi tanda T-I,TT-1.04;
5. Surat Pernyataan Para Saksi Yang Masih Hidup Membuka Lahan Di Gunung Becek RT. VI. Sungai Nangka Secara Bersama-Sama, tanggal 24 Juni 2018, diberi tanda T-I,TT-1.05;
6. Foto copy Surat Kesaksian "AZIS. A" Selaku Tukang Chainsaw Yang Membersihkan Tanah Pak Rukka Di Gunung Becek, tanggal 19 Agustus 2018, diberi tanda T-I,TT-1.06;
7. Foto copy Berita Acara Pengukuran Lahan Atas Permohonan Saudara Rukka Di Kawasan Sungai Nangka Kelurahan Telu Dalam, tanggal 17 April 2012, diberi tanda T-I,TT-1.07;
8. Foto copy Surat Kesaksian Made Bin Cabanga Selaku Buruh Kebun, tanggal 30 Juli 2018, diberi tanda T-I,TT-1.08;
9. Foto copy Surat Kesaksian Ariansyah Dan Agus Efendi / Yupe Bin H. Cide Yang Mengambil Upah Menanam Pohon Karet Dan Sengon, tanggal 20 Juni 2018, diberi tanda T-I,TT-1.09;

Halaman 59 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Oleh "PPL" Kel Teluk Dalam Di Tanah Milik "RUKKA" Di Wilayah Gunung Becek, RT. VI Kel. Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Kaltim, tanggal 13 November 2013, diberi tanda T-I,TT-1.10;
11. Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Di Sungai Nangka RT. 06, tanggal 1 Juni 1991, diberi tanda T-I,TT.-1.11;
12. Foto copy Surat Keterangan Domisili No : 524.5/ /TD/III/2014, tanggal 19-03-2014, diberi tanda T-I,TT-1.12;
13. Foto copy Akta Pendirian "Kelompok Tani Maju Bersama", Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015, pada Notaris-PPAT Bambang Sri Wahyono, SH.M.Kn di Kutai Kartanegara, diberi tanda T-I,TT-1.13;
14. Foto copy Berita Acara Penggantian Sekretaris Kelompok Tani Nomor : 02/KTN-MB/TDL-MJ/XII/2014, tanggal 14 Desember 2014, diberi tanda T-I,TT-1.14;
15. Foto copy Struktur Organisasi Kelompok Tani "Maju Bersama" Nomor : 001/KTN-MB/TDL-MJ/XI/2015, tanggal 15 November 2015, diberi tanda T-I,TT-1.15;
16. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 521.6/83/UPTD.MJ/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, diberi tanda T-I,TT-1.16;
17. Foto copy Berita Acara Peninjauan / Pemeriksaan Lokasi Kelompok Tani "Maju Bersama" Kampung Sungai Nangka RT. VI Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, tanggal 5 Agustus 2015, diberi tanda T-I,TT-1.17;
18. Foto copy Keterangan Nomor : 521.6/84/UPTD.JM/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015, diberi tanda T-I,TT-1.18;
19. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 524.62-39, tanggal 13 Juni 2015, diberi tanda T-I,TT-1.19;
20. Foto copy Berita Acara Ubinan Padi Dan Panen Padi "Kelompok Tani Maju Bersama", tanggal 25 Pebruari 2019, diberi tanda T-I,TT-1.20;
21. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 23 Agustus 2019, jam 17.00 Wita, di Gunung Becek RT. 06, Kel. Teluk Dalam, Kec. Muara Jawa, diberi tanda T-I,TT-1.21;
22. Foto copy Berita Acara Peninjuan Loksai Dari Tim Koalisi Dan Masyarakat Sungai Nangka Atas Pengrusakan Kebun dan Sawah, Oleh PT. Kutai Energi, tanggal 22 Juni 2016, diberi tanda T-I,TT-1.22;

Halaman 60 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 36/BP3K/MJ/III/2014, tanggal 12 Maret 2014, diberi tanda T-I,TT-1.23;
24. Foto copy Surat Keterangan Kelompok Tani Terdaftar Di-BP3K Kecamatan Muara Jawa No : 49/BP3K-MJ/V/I/2015, tanggal 20 Juni 2015, diberi tanda T-I,TT-1.24;
25. Foto copy Surat Keterangan, tanggal 19 Desember 2018, diberi tanda T-I,TT-1.25;
26. Foto copy Surat Keterangan “Bahris” Mantan Ketua RT. 13 Dusun Beringin Jaya Desa Harapan Kec. Loa Janan Kan Kutai Kartanegara, tanggal 25 Juli 2018, diberi tanda T-I,TT-1.26;
27. Foto copy Surat Kesaksian “H. Nurdin Bin Tarenre” (Mantan Kepala Dusun Beringin Jaya) Desa Tani Harapan RT. 13, tanggal 08 November 2018, diberi tanda T-I,TT-1.27;
28. Foto copy Surat Kesaksian Agus Efendi / Yupe Bin H. Cinde Tentang 1. Membuat Dan Atau Menggunakan Tandatangan Palsu, 2. Membuat Dan Atas Menggunakan Saksi Batas Tanah Palsu, tanggal 18 Juni 2018, diberi tanda T-I,TT-1.28;
29. Foto copy Kesaksian Membuat Dan Atau Menggunakan Tandatangan Palsu Dan Saksi Batas Tanah Palsu “Alias”, tanggal 18 Juni 2018, diberi tanda T-I,TT-1.29;
30. Foto copy Surat Keterangan Warga RT. 13 Dusun Beringin Jaya Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Nomor : 01/Ket-Petani/Des-Tani Harapan/Loa Janan/VIII/2019 Tentang Membuat dan Menggunakan Tandatangan Palsu Serta Batas Tanah Palsu, tanggal 19 Agustus 2019.8., diberi tanda T-I,TT-1.30;
31. Foto copy Surat Kesaksian “Tajang” Orang Yang Membuka Kampung Di Sungai Nangka Dan Wilayah Gunung Becek Pada Tahun 1987, tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda T-I,TT-1.31;
32. Foto copy Pasal 5 dan Pasal 6 UURI No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, diberi tanda T-I,TT-1.32;
33. Foto Copy Pasal 6 UURI Nomor : 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, diberi tanda T-I,TT-1.33;
34. Foto copy Pasal 10, Pasal 11, BAB IV Perlindungan Petani Bagian Kesatu Umum Pasal 12, diberi tanda T-I,TT-1.34;

Halaman 61 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 10 Tahun 20169 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu oleh H.Nainuri Suhadi, SH.M.Hum, Dosen Fak Hukum UWGM NID. : 1102066301, diberi tanda T-I,TT-1.35;
36. Foto copy Pasal 135, Pasal 136 ayat 1 dan 2, UURI Tentang MINERBA No. 4 Tahun 2009, diberi tanda T-I,TT-1.36;
37. Foto copy Surat Keterangan Petani 19/KTN.MB/RDL-MJ/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda T-I,TT-1.37;
38. Foto copy Berita Acara Pelacakan Batas Segmen RT. 005 Dengan RT. 006 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, tanggal 28 Mei 2015, diberi tanda T-I,TT-1.38;
39. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang, Pelacakan Tapal Batas Antara Wilayah RT. VI Sungai Nangka Kelurahan Teluk Kecamatan Muara Jawa Dengan RT. 13 Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, Nomor : 001/SKB-RT.VI-RT.13/TDL-THP/VII/2005, tanggal 25 Juli 2005, diberi tanda T-I,TT-1.39;
40. Foto copy Berita Acara Rapat tanggal 13 Pebruari 2008, diberi tanda T-I,TT-1.40;
41. Foto copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 217/SK-BUP/HK/2015, tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Jawa Dengan Kecamatan Loa Janan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda T-I,TT-1.41;
42. Foto copy Keputusan Lurah Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Periode Tahun 2012 Nomor : 149/001.3/TD/PEMT Tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Rukun Tetangga (RT), diberi tanda T-I,TT-1.42;
43. Foto copy Surat Pernyataan Penolakan Nomor : 06/SK-KT-NB/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013, diberi tanda T-I,TT-1.43;
44. Foto copy Surat Kepada Yth. 1. Kepala Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara, 2 Kepala BLHD Kutai Kartanegara, No. : 06/KLT-MB/TDL/XI/2014, Hal : Mohon Dihentikan Terlebih Dahulu Proses Penyusunan AMDAL PT. Kutai Energi I dengan luas = +/- 1.500 Ha, tanggal 25 Nopember 2014, diberi tanda T-I,TT-1.44;

Halaman 62 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Foto copy Surat Kepada Yth. Bapak Safruddin, S.Sos. MM, Nomor : 001/KE-KT/II/2019, Perihal : Surat Undangan Mediasi Mengenai Klaim Lahan Pada Area PT Kutai Energi, tanggal 07 Januari 2019, diberi tanda T-I, TT-1.45;
46. Foto copy Notulen Hasil Pertemuan Perihal Mediasi Mengenai Klaim Lahan Pada Area PT Kutai Energi, tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda T-I, TT-1.46;
47. Foto copy Peta Di Atas Tanah "Pak Rukka Dan Ibu Julminah" Inilah Dibuatkan Surat Diatas Surat Tanah, Pada Obyek Yang Sama Oleh Kepala Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara An. Sirajuddin Dan H. Burhanuddin, diberi tanda T-I, TT-1.47;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas tersebut setelah dicocokkan ternyata seluruhnya adalah Fotocopy sesuai dengan Aslinya, dan Bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, kecuali bukti T-I, TT-1.07, T-I, TT-1.12, T-I, TT-1.32, T-I, TT-1.33, T-I, TT-1.34, T-I, TT-1.35, T-I, TT-1.36, T-I, TT-1.40, T-I, TT-1.41, T-I, TT-1.45, T-I, TT-1.46, T-I, TT-1.47 yang merupakan fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/0738/1997, tanggal 18 Juni 1997, Atas nama Satu, diberi tanda T.II.01;
2. Foto copy Berita Acara Jual Beli Tanah Nomor : 001/KTN-MB/TDL-MJ/V/2004, tanggal 04 Mei 2004, diberi tanda T.II.02;
3. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI, NO : 01/RT.V/SEI-NANGKA/TDL-MJ/V/2005, tanggal 20 Mei 2005, diberi tanda T.II.03;
4. Foto copy Surat Pencabutan Tanda Tangan "Drs. M.Husni Thamrin" Mantan Camat Muara Jawa Tahun 1990-1996, tanggal 19 Juli 2019, diberi tanda T.II.04;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/94/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Juman, diberi tanda T.II.04B;

Halaman 63 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/94/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Drs. M. Husni Thamrin, diberi tanda T.II.04C;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/159/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Nasrun Waroma, diberi tanda T.II.04D;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/95/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Abdul Rasyid, diberi tanda T.II.04E;
9. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/95/12/1991. Tanggal 16 Desember 1991, atas nama Abdul Rasyid, diberi tanda T.II.04F;
10. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/91/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Gimin, diberi tanda T.II.04G;
11. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/91/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Drs. Tajuddin Noor, diberi tanda T.II.04H;
12. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/92/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Moch Amin, diberi tanda T.II.04I;
13. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/93/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama H. Andi Arifuddin, SH, diberi tanda T.II.04J;
14. Foto copy Surat Pernyataan Membuat Dan Menggunakan Tanda Tangan Palsu Dan Saksi Batas Tanah Palsu, tanggal 19 Juli 2019, diberi tanda T.II.05;
15. Foto copy Surat Keterangan "Kasran Hamis, S.Pd.MM" Mantan Camat Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda T.II.06;
16. Foto copy Surat Kesaksian "Norjanah.S.Sos" tanggal 19 Juli 2019, diberi tanda T.II.07;
17. Foto copy Surat Keterangan "Gimin" Mantan Kapolsek Kecamatan Muara Jawa, tanggal 23 September 2019, diberi tanda T.II.08;
18. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/91/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Gimin, diberi tanda T.II.08B;
19. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/92/XI/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Moch. Amin, diberi tanda T.II.08C;

Halaman 64 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Surat Keterangan Membuat Dan Menggunakan Tandatangan Dan Batas Tanah Palsu "Drs. H. Tajuddin Noor" Mantan Sekcam Kecamatan Muara Jawa, tanggal 08 Agustus 2019, diberi tanda T.II.09;
21. Foto copy Surat Keterangan "Halimatusya'diah.R" Istri Almarhum Tajidinnur.S.Pd.M.M, tanggal; 27 September 2019, diberi tanda T.II.10;
22. Foto copy Kartu Keluarga No. 6402141411070915, atas nama Kepala Keluarga Tajidinur, dikeluarkan tanggal 29-12-2009, diberi tanda T.II.10B;
23. Foto copy KTP NIK : 6402144811640001, atas nama Halimatusya'diah R, diberi tanda T.II.10C;
24. Foto copy Surat Keterangan "Muchani Arham" Mantan Kepala Dinas Pertanian Kec. Muara Jawa, tanggal 18 Januari 2018, diberi tanda T.II.11;
25. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/92/XV/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Moch Amin, diberi tanda T.II.12;
26. Foto copy Surat Keterangan Membuat Dan Menggunakan Tandatangan Dan Batas Tanah Palsu "JUMAN" Mantan Pegawai BKKBN Kec. Muara Jawa, tanggal 09 Juli 2019, diberi tanda T.II.13;
27. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/94/XV/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Juman, diberi tanda T.II.13B;
28. Foto copy Surat Keterangan Ketua RT.VI.Kel. Teluk Dalam Kec. Muara Jawa Nomor : 07/RT.VI/Sei-Nangka/TDL-MJ/VII/2017, Tentang Perampasan / Penggelapan Atas Tanah Yang Melibatkan Oknom Pejabat Pemerintah Setempat, tanggal 17 Juli 2017, diberi tanda T.II.14;
29. Foto copy Peta tanggal 17 Maret 2012, diberi tanda T.II.15;
30. Foto copy Kesepakatan Mediasi Nomor : 007/REG-PSI/KI-KALTIM/IV/2019, tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda T.II.16;
31. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/94/XV/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Juman, diberi tanda T.II.16A;
32. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/94/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Drs. M. Husni Thamrin, diberi tanda T.II.16B;
33. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/159/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Nasrun Waroma, diberi tanda T.II.16C;
34. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/95/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Abdul Rasyid, diberi tanda T.II.16D;

Halaman 65 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/95/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Absul Rasyid, diberi tanda T.II.16E;
36. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/91/XV/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Gimin, diberi tanda T.II.16F;
37. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/91/XV/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Drs. Tajuddin Noor, diberi tanda T.II.16G;
38. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/92/XV/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama Moch Amin, diberi tanda T.II.16H;
39. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 590/93/12/1991, tanggal 16 Desember 1991, atas nama H. Andi Arifuddin, SH, diberi tanda T.II.16I;
40. Foto copy Surat Tanah/SPPT Dibuat Fiktif Tidak Prosedural Dan Cacat Hukum An."Juman" (Mantan Pegawai BKKBN Kecamatan Muara Jawa), diberi tanda T.II.17;
41. Foto copy Surat Tanah/SPPT Dibuat Fiktif Tidak Prosedural Dan Cacat Hukum An."Nasrun Waroma" (Mantan Camat Muara Jawa), diberi tanda T.II.18;
42. Foto copy Surat Tanah/SPPT Dibuat Fiktif Tidak Prosedural Dan Cacat Hukum An."Gimin" (Mantan Kapolsek Kecamatan Muara Jawa), diberi tanda T.II.19;
43. Foto copy Surat Tanah/SPPT Dibuat Fiktif Tidak Prosedural Dan Cacat Hukum An."Drs. M. Husni Thamrin" (Mantan Camat Muara Jawa), diberi tanda T.II.20;
44. Foto copy Surat Tanah/SPPT Dibuat Fiktif Tidak Prosedural Dan Cacat Hukum An."Moch.Amin" (Mantan Danramil Kecamatan Muara Jawa), diberi tanda T.II.21;
45. Foto copy Surat Tanah/SPPT Dibuat Fiktif Tidak Prosedural Dan Cacat Hukum An."Drs. Tajuddin Noor" (Mantan Sekcam Kecamatan Muara Jawa), diberi tanda T.II.22;
46. Foto copy Surat Tanah/SPPT Dibuat Fiktif Tidak Prosedural Dan Cacat Hukum An."Abdul Rasyid" (Mantan Kepala Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa), diberi tanda T.II.23;

Halaman 66 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat Tanah/SPPT Dibuat Fiktif Tidak Prosedural Dan Cacat Hukum An."H. Andi Arifuddin, SH" (Mantan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tenggara), diberi tanda T.II.24;
48. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 November 2019, diberi tanda T.II.25;
49. Foto copy Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Muara Jawa, tanggal 6 Oktober 2014, diberi tanda T.II.26;
50. Foto copy Surat Bantahan Atas Keterangan Kudrat Di Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 29 November 2019, atas nama Sirajuddin, diberi tanda T.II.27;
51. Foto copy Surat Keterangan Djuman Atas Kepemilikan Tanah Di Sungai Nangka, tanggal 24 November 2019, diberi tanda T.II.28;
52. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/0143/1996, tanggal 9 Mei 1996, atas nama Basir, diberi tanda T.II.29A;
53. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, tanggal 25 April 2007, atas nama Basir, diberi tanda T.II.29B;
54. Foto copy Surat Asal Usul Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/0145/1996, tanggal 20 Desember 1996, atas nama Abdullah Bakka, diberi tanda T.II.29C;
55. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/0146/1996, tanggal 20 Desember 1996, atas nama Jumail, diberi tanda T.II.29D;
56. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/0144/1997, tanggal 17 Juni 1997, atas nama Salehaneng, diberi tanda T.II.29E;
57. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor : 592.11/ /1996, tanggal 2 Maret 1996, atas nama Nurbayah, diberi tanda T.II.29F;
58. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/V/2003, tanggal 03 Maret 2003, diberi tanda T.II.29G;
59. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT.VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/III/2002, tanggal 03 Maret 2002, diberi tanda T.II.29H;
60. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/V/2007, tanggal 26 Mei 2007, diberi tanda T.II.29I;

Halaman 67 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/VII/2007, tanggal 27 Juli 2007, diberi tanda T.II.29J;
62. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/VIII/2008, tanggal 08 Agustus 2008, diberi tanda T.II.29K;
63. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/XI/2011, tanggal 11 November 2011, diberi tanda T.II.29L;
64. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/VII/2007, tanggal 17 Juli 2007, diberi tanda T.II.29M;
65. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/VII/2007, tanggal 07 Juli 2007, diberi tanda T.II.29N;
66. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/V/2006, tanggal 26 Mei 2006, diberi tanda T.II.29O;
67. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/IV/2004, tanggal 24 April 2004, diberi tanda T.II.29P;
68. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/V/2006, tanggal 05 Mei 2006, diberi tanda T.II.29Q;
69. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/V/2002, tanggal 25 Mei 2005, diberi tanda T.II.29R;
70. Foto copy Surat Keterangan Garapan Dan Penguasaan Bidang Tanah Dari Ketua RT. VI NO : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/II/2002, tanggal 22 February 2002, diberi tanda T.II.29S;
71. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, tanggal 26 Desember 1996, atas nama Salehaneng, diberi tanda T.II.29T;
72. Foto copy Berita Acara Jual Beli Tanah, tanggal 05 Pebruari 1997, diberi tanda T.II.29W;
73. Foto copy Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diberi tanda T.II.30;

Halaman 68 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Foto copy Berita Acara Pembentukan Ketua RT Sungai Nangka tanggal 16 Pebruari 1991, diberi tanda T.II.31A;
75. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 149.1/447/TD/2011, tanggal 24 Oktober 2011, diberi tanda T.II.31B;
76. Foto copy Berita Acara Rapat/Musyawaharah Penjelasan Masalah Kedudukan RT. V dan RT VI Kelurahan Teluk Dalam, tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda T.II.31C;
77. Foto copy Surat Keterangan Nomor. 149.1/640/Pemt, tanggal 10 September 2011, diberi tanda T.II.31D;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas tersebut setelah dicocokkan ternyata seluruhnya adalah Fotocopy sesuai dengan Aslinya, Seluruh Bukti Surat telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti T.II.04B, T.II.04C, T.II.04D, T.II.04E, T.II.04F, T.II.04G, T.II.04H, T.II.04I, T.II.04J, T.II.08B, T.II.08C, T.II.10B, T.II.10C, T.II.12, T.II.13B, T.II.16A, T.II.16B, T.II.16C, T.II.16D, T.II.16E, T.II.16F, T.II.16G, T.II.16H, T.II.16I, T.II.17, T.II.18, T.II.19, T.II.20, T.II.21, T.II.22, T.II.23, T.II.24, T.II.26, T.II.31B, T.II.31C, T.II.31D adalah fotocopy dari fotocopy, bukti surat T.II.30 adalah fotocopy dari buku, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Tergugat I sekaligus Turut Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebanyak 11 (sebelas) orang dimuka persidangan dan saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, telah diperiksa identitasnya masing-masing, dan telah pula bersumpah / berjanji menurut agamanya, yang selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi BAHNIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
 - Bahwa Saksi tahu tanah Pak Rukka di Gunung Becek;
 - Bahwa Saksi tahu tanah Pak Rukka karena tanah Pak Rukka berbatasan dengan tanah Adik Saksi;
 - Bahwa Nama Adik Saksi adalah Aliyas;

Halaman 69 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat, Saksi membantu Adik Saksi untuk berkebun ditanah Adik Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Adik Saksi tanah siap itu, lalu Adik dijawab oleh Adik Saksi, tanah milik Pak Ruka;
- Bahwa Setahu Saksi Sengon, Karet dengan Pohon Bambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Sirajudin;
- Bahwa Sirajudin ada memiliki surat tanah disana;
- Bahwa Didalam surat tanah Sirajudin ada tandatangan Saksi;
- Bahwa Sebelum melakukan tandatangan, Saksi tidak ada melakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa Saksi mau tandatngan dalam surat tanah tersebut karena sudah ada tandatangan Kepala Desa dan Sirajudin mengatakan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah milik Pak Rukka;
- Bahwa Gunung Becek terletak di Muara Jawa RT. 6;
- Bahwa Surat tanah milik Pak Ruka kalua tidak salah tahun 1991;
- Bahwa Tanah Sirajudin terletak di Teluk Dalam Muara Jawa;
- Bahwa Pada saat itu pembuatan surat tanah masih masuk dalam wilayah Tani Harapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Surat Keputusan batas wilayah;
- Bahwa Patok antara Tani Harapan dan Muara Jawa saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Yang memasang patok antara Tani Harapan dan Muara Jawa Saksi tidak tahu, karena Saksi tahunya sudah terpasang;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Untuk Pelepasan Tanah Saksi tidak pernah diikut sertakan, kecuali tanah kavlingan pernah diikut sertakan;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah Sirajudin;

2. Saksi AGUS EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memiliki tanah di Gunung Becek;
- Bahwa Tanah milik Saksi sudah dijual ke Perusahaan;
- Bahwa Tanah Saksi dijual pada tahun 2012;
- Bahwa Pada saat itu tanah harganya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hektar;

Halaman 70 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asal usul tanah milik Saksi berasal dari Garapan sendiri yang dikasih oleh Pak Rukka di Gunung Becek RT. 6;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sirajudin;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertandatangan diatas surat SPPT atas nama Sirajudin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Pak Rukka;
- Bahwa Tanaman yang ada diatas tanah Pak Rukka Sengon, Merica, Karet, Rambutan dan Mangga;
- Bahwa Pak Rukka memberikan tanah karena Pak Rukka sebagai Kelompok Tani;
- Bahwa Kelompok tani Pak Rukka berdiri pada tahun 2012;
- Bahwa Nama kelompok tani Pak Rukka adalah kelompok tani maju Bersama di Gunung Becek;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada SK tentang kelompok tani;
- Bahwa Yang memberikan kelompok tani dari Kelurahan Teluk Dalam;
- Bahwa Luasnya kelompok tani tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah Saksi tidak pernah berbatasan dengan Sirajudin;
- Bahwa Timur berbatasan dengan Basir, Sebelah Selatan berbatasan dengan Ide, Sebelah Barat Abdul Azis, sebelah Utara berbatasan dengan Tomi;

3. Saksi ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi memiliki tanah di Gunung Becek;
- Bahwa Tanah Saksi sebelah Utara berbatasan dengan Pak Rukka;
- Bahwa Tanam tumbuh diatas tanah Pak Rukka diantaranya adalah Sengon, Pohon Karet, Merica, Mangga, Kemiri dan Rambutan;
- Bahwa Saksi membuka lahan tanah tersebut pada tahun 1991;
- Bahwa Saksi membuka lahan dengan cara bergotong royong di wilayah Gunung Becek;
- Bahwa Pada saat membuka lahan, Saksi tidak pernah nama Sirajudin;
- Bahwa Pada saat gotong royong membuka lahan, Pak Rukka memberikan upah beras sebanyak 2,5 Kg / per tani;
- Bahwa Kelompok tani Pak Rukka berdiri tahun 1991;
- Bahwa Tahun 1991 baru mulai dirintis;

Halaman 71 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membuka lahan pertama kali diantaranya adalah Pak Rukka, Pak Basir dan Pak Abdullah;
 - Bahwa Kelompok tani terbentuk pertama kali awalnya adalah Pak Lurah (Pak Abdul Rasyid);
 - Bahwa Penunjukkan Pak Rukka sebagai Ketua Kelompok Tani berasal dari Musyawarah;
4. **Saksi HAMMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa Saksi membuka lahan di Gunung Becek pada tahun 1987;
 - Bahwa Pada tahun 1987, Saksi tidak tahu dengan Pak Sirajudin;
 - Bahwa Dilahan tersebut ada tanah Pak Rukka dan Pak Abdullah;
 - Bahwa Diatas tanah Pak Rukka ada Sengon, Karet;
 - Bahwa Kelompok tani Pak Rukka berdiri tahun 1991;
 - Bahwa Tahun 1991 baru mulai dirintis;
 - Bahwa Yang membuka lahan pertama kali diantaranya adalah Pak Rukka, Pak Basir dan Pak Abdullah;
 - Bahwa Kelompok tani terbentuk pertama kali awalnya adalah Pak Lurah (Pak Abdul Rasyid);
 - Bahwa Penunjukkan Pak Rukka sebagai Ketua Kelompok Tani berasal dari Musyawarah;
5. **Saksi DAHLIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa Saksi adalah Koordinator Kelompok Tani di Kelompok Tani Harapan;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah dari Pak Hama;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan Pak Hama adalah Anak dan Bapak;
 - Bahwa Tanah Saksi masih ada;
 - Bahwa Tanah milik Saksi tersebut, Saksi tanami Sawit;
 - Bahwa Tanam tumbuh Pak Rukka yang Saksi tahu Karet, Sengon dan lain-lain;
 - Bahwa Mirawati dan Pak Juman tidak ada tanah disana;
 - Bahwa Kelompok tani Pak Rukka berdiri tahun 1991;
 - Bahwa Tahun 1991 baru mulai dirintis;
 - Bahwa Yang membuka lahan pertama kali diantaranya adalah Pak Rukka, Pak Basir dan Pak Abdullah;

Halaman 72 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok tani terbentuk pertama kali awalnya adalah Pak Lurah (Pak Abdul Rasyid);
 - Bahwa Penunjukkan Pak Rukka sebagai Ketua Kelompok Tani berasal dari Musyawarah;
6. **Saksi ANDI MUHAMMAD ASDAL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa Saksi anak kandung dari M. Amin;
 - Bahwa Orang Tua Saksi (M. Amin) selaku mantan Danranmil Muara Jawa;
 - Bahwa Orang Tua Saksi tidak memiliki tanah di Sungai Nangka, akan tetapi memiliki tanah di Dondang;
 - Bahwa Tandatangan tersebut bukan tandatangan Orang Tua Saksi;
 - Bahwa Orang Tua Saksi tidak pernah menggarap di Sungai Nangka karena tidak punya lahan;
 - Bahwa Orang Tua Saksi tidak pernah mendapat ganti rugi tanah;
 - Bahwa Orang Tua Saksi bertugas sebagai Danranmil di Muara Jawa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1997;
 - Bahwa Sewaktu menjabat sebagai Danranmil di Muara Jawa, Orang Tua Saksi tinggal di Muara Jawa;
 - Bahwa Saksi pernah ikut tinggal di Muara Jawa pada saat Saksi liburan;
 - Bahwa Dari Keluarga tidak ada yang ikut tinggal di Muara Jawa, kecuali Ibu Saksi apa bila ada acara atau rapat baru tinggal di Muara Jawa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah di daerah Loa Janan dan tidak pernah tahu juga tanah di Sungai Nangka;
 - Bahwa Orang Tua Saksi meninggal pada bulan November tahun 2008;
7. **Saksi BASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa Saksi membuka lahan di gunung becek sekitar tahun 1990 / 1991;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sirajuddin di gunung becek;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Kudrat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Kudrat punya tanah di gunung becek atau tidak;
 - Bahwa Yang membuka lahan tahun 1991 setahu Saksi Rukka, Abdullah, Agus Supendi, Hama;

Halaman 73 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanam tumbuh diatas tanah Pak Rukka ada Merica, Sengon, Karet;
- Bahwa Saksi memiliki tanah ada legalitas SPPT;
- Bahwa SPPT Saksi diterbitkan oleh Kelurahan Muara Jawa;
- Bahwa Di sungai Nangka tidak pernah ada kebakaran besar, buktinya rumah Saksi masih ada;
- Bahwa Tanah Pak Rukka tidak pernah terbakar;
- Bahwa Kepala PPL adalah Pak Jamal, sedangkan Kepala Penyuluhan Pertanian adalah Pak Dadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah disebut Rel;
- Bahwa Tahun 1991 ada Rel;
- Bahwa Tahun 1991 masih hutan lebat;
- Bahwa Pada tahun 1991, Pak Rukka sudah menjadi Ketua RT;
- Bahwa Sebelum tahun 1991, Ketua RT. 6 Saksi lupa;
- Bahwa Adanya Kelompok Tani Maju Bersama Saksi lupa tahun pastinya, kalau tidak salah tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Pak Rukka sebagai Humas PKU;
- Bahwa Pak Aqmal Rabbany juga membuka lahan;
- Bahwa Pak Aqmal membuka lahan pada tahun 1991;
- Bahwa Lahan yang dimiliki Pak Aqmal yang Saksi tahu hanya 2 (dua) hektar saja;
- Bahwa Pada tahun-tahun itu sering jalan sama Pak Rukka;
- Bahwa Yang terdaftar dalam Kelompok Tani sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Penetapan Kelompok Tani hanya dari Kelurahan Saja;
- Bahwa Penetapan Kelompok Tani tersebut sekitar tahun 1990;
- Bahwa Pada tahun 1990, belum terbentuk Kelompok Tani;
- Bahwa Membuka lahan secara Bersama-sama;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada Kelompok Tani yang lain;
- Bahwa Pada tahun 1990, belum ada SPPT, tahun 1992 baru ada SPPT nya;
- Bahwa Tahun 1991, Kepala Desanya adalah Pak Rasyid;
- Bahwa Pada tahun 1991 sudah Kelurahan;
- Bahwa Tahun 1991 sudah masuk Tenggaraong;
- Bahwa Sekarang Saksi tinggal di Handil;
- Bahwa Pada saat dilapangan, Saksi tidak pernah dilibatkan;

Halaman 74 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu objek yang permasalahan saat ini;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan dengan Abdullah, Hama, Soritane dan Agus Efendi;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari pemberian Masyarakat;
- Bahwa Sebelum pembagian tanah, warga rapat terlebih dahulu;
- Bahwa Pada tahun 1991, tidak ada yang keberatan atau Komplain;
- Bahwa Tahun 1991, rumah didaerah sana jarang;
- Bahwa Tahun 1991, hanya ada 3 (tiga) rumah saja;
- Bahwa Awalnya Kakak Saksi yang dipanggil oleh Lurah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan Sirajuddin;
- Bahwa Sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, baru-baru ini saja yang ada komplain;
- Bahwa Saksi menikah tahun 1996;

8. **Saksi GIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi jadi Kapolsek Muara Jawa akhir bulan Juli 1991;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di sungai angka;
- Bahwa Nama kampung sungai Nangka Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada bukti surat T.II.16-F (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Nomor : 590 / 91 / XI / 1991) tersebut, bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa Bulan Juni tahun 1990, Saksi Kapolsek Samboja Kuala, dan akhir bulan Juli tahun 1991 pindah jadi Kapolsek Muara Jawa;
- Bahwa Tahun 1991 sudah ada Koranmil;
- Bahwa Pada saat menjadi Kapolsek, Saksi tidak pernah melihat orang membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu, pada saat itu Lurahnya adalah Abdul Rasyid;
- Bahwa Pada saat Abdul Rasyid mengumpulkan warga untuk membuka lading, Saksi tidak tahu;

9. **Saksi H. JUMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di sungai angka;

Halaman 75 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat tugas dari BKKBN tahun 1990 sampai dengan tahun 1996 di Muara Jawa;
- Bahwa Di BKKBN tidak ada lagi nama Juman selain Saksi;
- Bahwa Pada bukti surat T.II.16-a (Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Nomor : 590 / 94 / XI / 1991) tersebut, bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima ganti rugi atas tanah di Sungai Nangka;
- Bahwa Pada saat itu Saksi tugasnya di Kecamatan Muara Jawa;
- Bahwa Di Teluk Dalam 1 (satu) bulan sekali pada saat Posyandu;
- Bahwa Posyandu yang datang kebanyakan Ibu-ibu;
- Bahwa Pada saat Saksi tugas, Koordinasinya ke Kelurahan dan hanya sebagai penyuluh;
- Bahwa Pada saat itu Lurahnya adalah Pak Abdul Rasyid;
- Bahwa Pada saat itu Pak Abdul Rasyid naik motor atau lewat kapal;
- Bahwa Pada saat itu belum ada mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang di sengkatakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-surat tanah sengketa tersebut;

10. Saksi MERAH JOHANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Saksi ada Direktur Jaringan Advokasi Tambang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dimiliki Kelompok Tani Maju Bersama;
- Bahwa Tanaman yang digusur oleh Perusahaan pada tahun 2016 antara lain, sahang (merica), sebagian pohon-pohon durian;
- Bahwa Selain Saksi yang melihat banyak, pada saat itu, Kelompok Tani mengadu kepada Jatam Kaltim, lalu Jatam Kaltim membuat Tim untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut;
- Bahwa Pada saat meninjau lokasi, Saksi melihat sebagian surat tanah adalah SPPT pada tahun 2015;
- Bahwa Di SPPT ada lampiran Peta;
- Bahwa Pada saat itu ada peta dan koordinat tahun 2015, dan saat itu Saksi menjadi coordinator Jatam Kaltim;
- Bahwa Masing-masing SPPT dicantumkan peta dan koordinatnya;

Halaman 76 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu lokasi tanah tersebut di sungai Nangka, Kec. Muara Jawa;
- Bahwa Baru-baru ini tidak pernah kesana;
- Bahwa Dulu tidak ada jalan tol;
- Bahwa Tahun 2015 tanah tersebut dilaporkan ke Polisi karena adanya pencemaran;
- Bahwa Bulan April lalu, Polda Kaltim dan badan lingkungan hidup memberitahukan hasilnya ada parameter yang dilanggar oleh perusahaan;
- Bahwa Yang diperiksa adalah air;
- Bahwa Disitu ada PT. Kutai Energi, PT. Indo Maining, PT. Indo Bara Tama;
- Bahwa Lokasi sengketa berada di gunung becek RT. 6;
- Bahwa Pada saat itu, Saksi tidak melihat siapa yang menanam, dan yang Saksi tahu sudah ada tanaman merica;
- Bahwa Tahun 1998, seingat Saksi ada kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat persisnya, pada saat sekitar 400 Ha;
- Bahwa Pada saat itu kurang lebih 40 Orang;
- Bahwa Yang Saksi lihat, SPPT tahun 1991;
- Bahwa Kelompok Tani Maju Bersama berdiri tahun 2004 atau 2005, dengan Sekretaris Pak Aqmal Rabbani;
- Bahwa Asal usul tanah yang dimiliki warga setempat, Saksi tidak tahu karena terjadinya tahun 1991;

11. Saksi **SIRAJUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat;
- Bahwa Pak Rukka tidak pernah membawa blanko kosong kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi lewat telpon dengan Kudrat, tapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh atau dipaksa untuk menandatangani blanko kosong oleh Pak Rukka;
- Bahwa Yang diperlihatkan oleh Pak Rukka pada saat itu ada yang sudah ditandatangani dan ada juga yang di paksa;
- Bahwa Pada saat Saksi tandatangan, tidak dipaksa, hanya disuruh saja;

Halaman 77 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperoleh gambaran mengenai objek berupa tanah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan pasal 180 Rbg jo. Pasal 211 Rv jo SEMA No. 7 tahun 2001, telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pada tanggal 10 Januari 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, oleh karenanya hasil pemeriksaan tersebut secara mutatis mutandis dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Januari 2020, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Januari 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak meminta apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang masih memiliki korelasi dengan putusan ini. Secara Mutatis mutandis dipandang telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa yang dimaksud Putusan Provisi atau provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan provisionil dijatuhkan atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan (verzet atas putusan verstek), banding, atau kasasi;

Halaman 78 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa dasar hukum putusan provisi dapat ditemukan pada Penjelasan Pasal 196 Rbg;

Menimbang, bahwa essensi tuntutan provisi dalam suatu perkara adalah agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara selama proses berjalan (in casu Melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau kepada siapapun yang menerima hak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik langsung maupun tidak langsung melakukan segala kegiatan transaksi atas tanah milik PARA PENGGUGAT dan membuat segala macam surat tanah terhadap tanah sengketa tersebut);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan Setempat didapati fakta bahwa di obyek sengketa tersebut tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk itu permintaan Provisi ini harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Gugatan PENGGUGAT diajukan oleh orang yang tidak berhak ;
2. Gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat sebagai berikut:

1.Eksepsi Gugatan PENGGUGAT diajukan oleh orang yang tidak berhak:

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan adalah bukan orang yang berhak karena Para Penggugat telah menjual tanah yang mejadi obyek sengketa kepada PT. Kutai Energi;

Dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Mengingat bahwa gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio), maka sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan penggugat yang tidak berkapasitas adalah sebagai berikut:

1. Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan.
Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang;
2. Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum.
Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orangtua atau wali, mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi karena yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat.
3. Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai penggugat, padahal orang tersebut bukanlah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Para Penggugat adalah orang yang berhak mengajukan gugatan karena para Penggugat mengklaim memperoleh tanah tersebut dari hasil menggarap sendiri dan warisan orang tuanya dan mereka merasa hak-hak mereka dilanggar oleh Para Tergugat yang akan dibuktikan lebih lanjut didalam pokok perkara, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

2.Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Para Penggugat saat ini dikuasai oleh bukan hanya oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi juga oleh orang lain yaitu:

- 1) Rukka : SPPT. Reg. No: 592.11/0112/1996. tertanggal 20 Desember 1996;
- 2) Aqmal Rabbany : SPPT. Reg. No: 592.11/0138/1997.tertanggal, 18 Juni 1997;
- 3) Basir : SPPT. Reg. No: 592.11/0143/1996,tertanggal 09 Mei 1996;
- 4) Basir : SPPT. Reg. No: 593.2/213.TD/V/2007.tertanggal 21 Mei 2007 dan SPPT. Reg. Nomor : 303/CMJ/IV/2007. tertanggal 24 Mei 2007.
- 5) Abdullah Baka : SPPT. Reg. No: 592.11/0145/1996.tertanggal, 20 Desember 1996.
- 6) Ariansyah : SPPT. Reg. No: 592.11/0146/1996.tertanggal,20 Desember 1996.
- 7) Salehanang : SPPT. Reg. No: 592.11/0144/1997.tertanggal, 17 Juni 1997.
- 8) Nuur Kamal : SPPT. Reg. No: 592.11/045/1996.tertanggal, 02 Maret 1996.
- 9) Alias. G : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI NANGKA/TDL-MJ/IX/2000.
- 10) Aqmal Rabbany : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/IX/2000.
- 11) Azis. A : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/IX/2007.

Halaman 81 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Harsa : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/VII/2007.
- 13) Saniah : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/VIII/2008.
- 14) Aedhil Adha : Surat Keterangan Garapan Tanah Reg. No : 01/RT.VI/SEI-NANGKA/TDL-MJ/XI/2011.
- 15) Rukka : Tanah yang dikuasai oleh bapak RUKKA, punya bukti tanam tumbuh berupa, Lada, Karet, Sengon dll. (saksi penggarapan tanah secara Gotongroyng dan buruh Kebun ada)

Bahwa perolehan tanah dan legalitas surat tanah dari para pihak tersebut diperoleh secara syah dan suratnya di keluarkan oleh pejabat pemerintah yang syah, sehingga apabila tidak melibatkan 15 (lima belas orang) pemilik tanah tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikategorikan sebagai plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan hak Para Penggugat dan ini sesuai asas Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya (vide Putusan MA Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, selain itu dalam Putusan MA nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 menyatakan tentang siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak dari Penggugat karena Penggugat yang mengetahui siapa-siapa saja yang telah melanggar kepentingan Hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Eksepsi Plurium Litis Consortium atau kurang pihak harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Gugatan dari Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil menurut ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 8 Rv Gugatan harus memuat :

Halaman 82 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (fundamentum petendi/posita);
3. Tuntutannya (petitum);

Menimbang bahwa pada dasarnya pasal 142 R.Bg dan pasal 144 R.Bg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, namun dalam perkembangan praktik ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas antara fundamentum petendi (posita) dan petitum. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil di Surat Gugatan tersebut dapat mengakibatkan Gugatan tersebut menjadi kabur atau Obscur Libel;

Menimbang bahwa didalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk gugatan kabur/obscur libel yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa atau gugatan;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengacu kepada isi/ materi gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat adalah Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yaitu:

1. **PENGGUGAT I** memiliki tanah seluas ± 17 hektar = + 172.343 M² (menggunakan alat ukur GPS), dengan ukuran tanah panjang: $\pm 1.113,961$ meter, lebar : + 155,202 meter, yang terletak di RT. 13, Dusun Beringin Jaya, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara: Sdr Yupe,
- Sebelah Timur: Sdr. Alias,
- Sebelah Selatan: Sdr. Salehen, dan
- Sebelah Barat: Jalan.

Asal usul tanah berasal dari pembukaan hutan pada tahu 1991, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa SPPT tanggal 28 Maret 2011, No.:593/100/THP/III/2011.

Saat ini tanah PENGGUGAT I, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara : Sdr. Yupe.
- ✓ Sebelah Timur : Ahli Waris Mohammad Noor.
 - Ahli Waris Djuman.
 - Husni Tamrin.

Halaman 83 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nasrun Warona.
- Ahli Waris Abdul Rasyid.

- ✓ Sebelah Selatan : Salehan.
- ✓ Sebelah Barat : Jalan

2. **PENGUGAT II/ MIRAWATI** sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. DAUD NOMPO memiliki tanah di Sei Nangka RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran tanah Panjang \pm 800 meter, lebar \pm 250 meter, dengan batas-batas tanah awal:

- Utara berbatasan dengan Bertha J. Sirenden,
- Selatan berbatasan dengan Belukar,
- Barat berbatasan dengan Babuddin Patah, dan
- Timur berbatasan dengan Belukar;

Saat ini tanah PENGUGAT II, berbatasan dengan tanah:

- ✓ Utara berbatasan dengan : Bertha J. Siraden.
- ✓ Selatan berbatasan dengan : Belukar.
- ✓ Barat berbatasan dengan : Ahli Waris Babudin.
- ✓ Timur berbatasan dengan : Belukar.

PENGUGAT I memiliki tanah tersebut berdasarkan pada pelimpahan warisan dari M. DAUD NOMPO yang sebelumnya telah menguasai dan memiliki tanah tersebut yang berasal dari tanah garapan tahun 1995 dan berdasarkan SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH Nomor: 592.11/0435/1996 yang ditandatangani oleh Ketua RT. VI, Lurah Teluk Dalam dan Camat Muara Jawa;

Bahwa M. DAUD NOMPO meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 di Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari DISDUK CAPIL Balikpapan Nomor: 6471-KM-24052017-0027 tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa Almarhum M. DAUD NOMPO memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai Ahli Waris, dan ketiga orang anak tersebut kemudian memberikan kuasa kepada MIRAWATI yaitu istri dari M. DAUD NOMPO untuk mengurus tanah milik M. DAUD NOMPO tersebut

3. **PENGUGAT III / SARNINING** sebagai Ahli Waris dari SUWOTO Bin KABOL, menguasai dan memiliki tanah di Sei Nangka RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara,



dengan ukuran Panjang ± 800 meter, Lebar ± 250 meter = Luas ± 200.000 M2 (20 hektar). Batas-batas tanah awal:

- sebelah Utara berbatas dengan BERTHA J. SIRENDEN,
- sebelah Selatan berbatas dengan Belukar,
- sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur,
- sebelah Timur berbatas dengan ABED NEGOGEDE LOH RAYA.

Saat ini tanah PENGUGAT III berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara berbatas dengan BERTHA J. SIRENDEN,
- ✓ Sebelah Selatan berbatas dengan Belukar,
- ✓ Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jalur,
- ✓ Sebelah Timur berbatas dengan ABED NEGOGEDE LOH RAYA

PENGUGAT III memiliki tanah tersebut berdasarkan warisan dari SUWOTO Bin KABOL telah melakukan penggarapan dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1995, dan kemudian membuat SURAT PERNYATAAN PEMILIKAN TANAH Nomor: 592.11/0426/ 1996, yang ditandatangani oleh Ketua RT.VI, Lurah Teluk Dalam dan Camat Muara Jawa

4. **PENGUGAT IV/NURJANAH** sebagai Ahli Waris dari BABUDIN Bin PATONRAI LAKACANG menguasai dan memiliki tanah di Sei Nangka, RT. VI, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Panjang ± 800 meter, Lebar ± 250 meter = Luas ± 20 hektar, dengan batas-batas awal:

- Utara berbatas dengan BERTHA. J SIRENDEN,
- Selatan berbatas dengan Belukar,
- Barat berbatas dengan ABED NEGOGEDE LEH JAY,
- Timur berbatas dengan/ M. DAUD NOMPO;

Saat ini tanah PENGUGAT IV, berbatas dengan tanah:

- ✓ Utara berbatas dengan BERTHA. J SIRENDEN,
- ✓ Selatan berbatas dengan Belukar,
- ✓ Barat berbatas dengan ABED NEGOGEDE LEH JAY,
- ✓ Timur berbatas dengan/ Ahli waris M. DAUD NOMPO

5. Bahwa **PENGUGAT V / MUHAJIR**, memiliki tanah yang berasal dari warisan orang tuanya (Almarhum MUHAMMAD NOOR) terletak di Kawasan Sungai Nangka RT. 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas ± 12 hektar = ± 120.000

M2, dengan masing-masing ukuran dan atasnama yakni:

SPPT atasnama Drs.Tajuddin Noor, luas tanah ± 6 hektar = ± 60.000

M2, Panjang ± 400 m dan lebar ± 150 m, dengan batas - batas awal :

- Sebelah Utara : Kasran Hamid.
- Sebelah Timur : Hutan.
- Sebelah Selatan : Muchani Arhan/Juman.
- Sebelah Barat : Hutan.

Bahwa tanah Penggugat V, berasal dari warisan orang tuanya yang bernama MUHAMMAD NOOR, dan MUHAMMAD NOOR memiliki tanah tersebut berdasarkan pada pelimpahan tanah dari Drs, TAJUDDIN NOOR yang telah melakukan penggarapan tanah sejak tahun 1990.

Saat ini tanah PENGGUGAT V, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah utara : Kasran Hamid.
- ✓ Sebelah Timur : Hutan,
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Juman.
- ✓ Sebelah Barat : Sirajudin.

SPPT atasnama Moch Amin, luas tanah ± 6 hektar = ± 60.000 M2,

Panjang ± 400 meter, Lebar ± 150 meter, dengan batas-batas awal:

- Sebelah Utara : Abdul Rasyid,
- Sebelah Timur : Hutan,
- Sebelah Selatan : Gimin,
- Sebelah Barat : Hutan.

Bahwa Tanah PENGGUGAT V, berasal dari warisan orang tuanya yang bernama MUHAMMAD NOOR, dan MUHAMMAD NOOR memiliki tanah tersebut berdasarkan pada pelimpahan tanah dari Moch Amin, yang telah melakukan penggarapan tanah sejak tahun 1990.

Saat ini tanah PENGGUGAT V, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara : Ahli waris Abdul Rasyid.
- ✓ Sebelah Timur : Rell/ belukar.
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Muhammad Noor.
- ✓ Sebelah Barat : Hutan

6. **PENGGUGAT VI / RIDUANSYAH**, memiliki tanah yang berasal dari warisan orang tuanya (Almarhum ABDUL RASYID) terletak di Kawasan

Halaman 86 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Nangka RT. 6 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas ± 14 hektar = ± 140.000 M², dengan masing-masing ukuran dan atasnama yakni:

SPPT atasnama H. Andi Arifuddin.SH, luas tanah ± 6 hektar = ± 60.000 M², Panjang ± 400 M dan lebar ± 150 M, dengan batas-batas awal :

- Sebelah Utara : Nasrun Waroma,
- Sebelah Timur : Rel Belukar,
- Sebelah Selatan : Abdul Rasyid
- Sebelah Barat : Hutan

Saat ini tanah PENGGUGAT VI, berbatas dengan tanah:

- ✓ Sebelah Utara : Ahli waris Nasrun Waroma.
- ✓ Sebelah Timur : Reli/ belukar.
- ✓ Sebelah Selatan : Ahli waris Abdul Rasyid.
- ✓ Sebelah Barat : Sirajudin

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat I Sirajuddin, Penggugat V Muhajir ahli waris dari Alm Mohammad Noor dan Penggugat VI Riduansyah ahli waris dari Almarhum Abdul Rasyid sudah dikuasai oleh perusahaan Batu Bara yaitu PT Kutai Energi dan PT Kutai Energi sudah melakukan kegiatan penambangan ditempat tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim bertentangan dengan Petitum 9 dari Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan apapun ditanah milik Para Penggugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Petitum Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah petitum yang tidak jelas dan harus dinyatakan gugatan yang mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak memiliki tanah dan tidak ada dilakukan kegiatan apapun di obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat II Mirawati Alias M. Mira ahli waris dari M. Daud Nampo Bin Satari, Penggugat III Sarining ahli waris dari almarhum Suwoto dan Penggugat IV Nurjanah ahli waris dari almarhum Babudin, hal ini juga bertentangan dengan Petitum Para Penggugat tersebut

Halaman 87 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan Petitum dari Para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan apapun di tanah milik Para Penggugat oleh karena itu menurut Majelis Hakim Petitum Gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah petitum yang tidak jelas dan dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim terdapat cacat formil dalam gugatan Para Penggugat tersebut yaitu tidak jelasnya obyek sengketa dan tidak jelasnya Petitum Penggugat, dan kedua hal tersebut menurut Majelis Hakim akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa apabila gugatan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan kabur atau Obscur Libel maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau Obscur Libel, terhadap pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang bahwa putusan rekonvensi asesor atau mengikuti putusan konvensi, dengan demikian oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Halaman 88 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan pasal 192 R.bg Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Rbg, R.V, KUH Perdata dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

3. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

4. DALAM REKONPENSID

Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

5. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 12.967.500,00 (dua belas juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg tanggal 2 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan dihadiri kuasa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh
Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. ATK	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP	:	Rp	90.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	7.481.500,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	5.300.000,00;
7. Sita	:		NIHIL
Jumlah	:		<hr/> Rp12.957.500,00;

Halaman 90 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Trg